

SKRIPSI

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN

SOSIAL (BANSOS) DI RT 26 KELURAHAN SEMPAJA SELATAN

KOTA SAMARINDA



OLEH:

MISI ADELIA
NPM 2163201002

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM

SAMARINDA

2025

**STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN
SOSIAL (BANSOS) DI RT 26 KELURAHAN SEMPAJA SELATAN
KOTA SAMARINDA**



OLEH:

**MISI ADELIA
NPM 2163201002**

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM
SAMARINDA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial (BANSOS) Di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda

Nama Mahasiswa : Misi Adelia

NPM : 2163201002

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik


Universitas : Widya Gama Mahakam Samarinda


Samarinda, 5 Agustus 2025

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP
NIDN.1116117001


Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIDN.1106118701

Mengetahui


Dean




Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP
NIK. 2023 070 326

Penguji:

1. Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
3. Firdayanti Ayu Nurinda, S.IP., M.A.B


.....

.....


LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Misi Adelia

NPM : 2163201002

Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial (BANSOS) Di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penelitian dalam bentuk skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari penelitian sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programing yang tercantum sebagai bagian dari laporan skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, peneliti mencantumkan sumber secara jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lain sesuai dengan norma dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 5 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



(Misi Adelia)

NPM 2163201002

RINGKASAN

MISI ADELIA, Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial (BANSOS) Di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda di bawah bimbingan Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP dan Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

Penelitian ini membahas tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. Latar belakangnya adalah pemerintah berupaya menanggulangi berbagai program bantuan sosial seperti PKH, BLT, dan BPNT sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, serta di tingkat daerah melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 agar penyaluran lebih tepat sasaran. Penelitian ini fokus pada RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan yang masih membutuhkan dukungan ekonomi, untuk menganalisis strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kendala dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

Rumusan masalah terfokus pada dua hal: (1) Bagaimana strategi pemerintah kota Samarinda melalui ketua RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Bantuan Sosial, (2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi langkah-langkah strategi tersebut serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang melibatkan perangkat kelurahan, pengurus RT, pendamping PKH, dan penerima manfaat. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan bantuan sosial dilakukan melalui pendataan dan validasi penerima secara manual maupun digital dengan aplikasi Cek Bansos, penetapan sasaran yang sesuai dengan kriteria, penyaluran melalui mekanisme resmi, serta koordinasi antara kelurahan, RT, pendamping, dan lembaga penyalur. Manfaat yang dirasakan meliputi memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mendorong stabilitas ekonomi keluarga penerima. Faktor pendukung meliputi kerja sama antar pihak, ketersediaan data yang terbaru, dan dukungan regulasi daerah. Faktor hambatan tersebut antara lain keterlambatan pencairan dan ketidaksesuaian data. Secara umum, program ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan warga, namun perlu penguatan sistem, peningkatan literasi masyarakat, serta pemantauan berkelanjutan agar lebih efektif.

Kata kunci: Bantuan Sosial, Strategi Pemerintah, Kesejahteraan

RIWAYAT HIDUP



MISI ADELIA, lahir pada tanggal 21 Mei 2003 di Berau anak kedua dari dua bersaudara dari Ayah bernama Dendi Utama Wisnu Wardana dan Ibu Irma Wati.

Pada tahun 2009 mulai memasuki sekolah pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Berau Kelurahan Karang Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan lulus pada tahun 2015 lalu pada tahun 2015 memasuki SMPN 5 Tanjung Redeb Kelurahan Sungai Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan lulus pada tahun 2018, setelah itu peneliti memulai sekolah menengah atas di SMAN 1 Berau Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan lulus pada tahun 2021. Saat ini peneliti sedang menempuh pendidikan di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sejak tahun 2021 hingga saat ini, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, sesuai dengan bidang minat peneliti. Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024. Kegiatan KKN ini memberikan pengalaman yang berharga dalam berinteraksi langsung dengan masyarakat, mengembangkan komunikasi, serta meningkatkan kepedulian sosial dan tanggap jawab terhadap lingkungan sekitar.

Samarinda, 5 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,

(Misi Adelia)
NPM 2163201002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1). Penulisan skripsi ini merupakan tahapan akhir yang memerlukan kesabaran, ketekunan, serta komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan setiap prosesnya, dari awal hingga akhir. Perjalanan dalam menyusun skripsi ini bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis alami, baik secara teknis maupun emosional. Namun, berkat doa, semangat, serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa keberhasilan ini bukanlah hasil dari usaha sendiri, melainkan buah kerja sama dan bantuan dari banyak pihak yang telah memberikan waktu, perhatian, dan kontribusinya.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Samarinda melalui RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu, peneliti menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, yaitu Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd., M.T, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas ini.

2. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, beserta jajaran Kaprodi dan Staff yang bertugas, yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, serta motivasi selama studi.
3. Bapak Dr. H. Abdul Rofik, SP.,MP selaku pembimbing I dan Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II, yang telah sabar membimbing, memberikan arahan, serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Firdayanti Ayu Nurinda, S.IP.,M.A.B selaku Dosen Penguji, yang telah memberikan arah, kritik, serta masukan yang sangat berharga demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta, Bapak Dendi Utama Wisnu Wardana, dan Ibunda tercinta, Ibu Irma Wati, atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tidak pernah henti sejak awal hingga saat ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada saudara perempuan tercinta, Dewi Rima Permata Sari, yang selalu hadir memberikan semangat, perhatian, dan kasih sayang yang sangat berarti. Kehadiran dan dukungan mereka merupakan bagian penting yang menguatkan penulis dalam menjalani setiap proses hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Bapak Aulia Rahman, SE selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan, Bapak Zainul Arifin selaku ketua RT 26, Ibu Dewi Pratiwi, SH selaku Pendamping

PKH, Ibu Tusila selaku Koordinator PKH, dan Para penerima manfaat yang telah banyak memberikan bantuan dalam penelitian ini.


7. Rekan rekan mahasiswa utamanya dari program studi Administrasi publik atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap segala bentuk kritik dan saran yang membangun, demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah yang baik untuk perjalanan penulis selanjutnya.

Samarinda, 5 Agustus 2025

Peneliti



Misi Adelia
NPM 2163201002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
RINGKASAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORI	10
2.1 Teori Dan Konsep	10
2.1.1. Strategi Pemerintah	11
2.1.2. Program Bantuan Sosial	14
2.1.3. Kesejahteraan	18
2.1.4. Masyarakat	19
2.1.5. Kesejahteraan Masyarakat	20
2.2 Kerangka Pikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Jadwal Penelitian	25
3.2 Jenis Penelitian	26
3.3 Lokasi Penelitian	27
3.4 Definisi Konseptual	28
3.5 Fokus Penelitian	29
3.6 Sumber Data	31

3.7 Teknik Pengumpulan Data	34
3.8 Analisis Data yang Dipergunakan	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.2 Hasil Penelitian	40
4.2.1 Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda	40
4.2.1.1 Proses Pendataan Dan Validasi Penerima Bantuan Sosial	43
4.2.1.2 Ketepatan Sasaran Program Bantuan Sosial	46
4.2.1.3 Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Sosial	47
4.2.1.4 Manfaat Bantuan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	48
4.2.1.5 Kendala Dalam Program Bantuan Sosial	50
4.2.2 Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda	51
4.2.2.1 Faktor Pendukung	51
4.2.2.2 Faktor Penghambat	53

4.3 Pembahasan	54
4.3.1 Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda	54
4.3.1.1 Proses Pendataan Dan Validasi Penerima Bantuan Sosial	56
4.3.1.2 Ketepatan Sasaran Program Bantuan Sosial	58
4.3.1.3 Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Sosial	59
4.3.1.4 Manfaat Bantuan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	61
4.3.1.5 Kendala Dalam Program Bantuan Sosial	63
4.3.2 Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda	65
4.3.2.1 Faktor Pendukung	65
4.3.2.2 Faktor Penghambat	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Program Kerja Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025	13
Tabel 2.2	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara.....	22
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian	26
Tabel 3.2	Daftar <i>Key Informant</i> dan <i>Informant</i>	33
Tabel 4.1	Laporan Kegiatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan Januari-Juni	41
Tabel 4.2	Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Kriteria Rumah Tangga Miskin.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	24
Gambar 3.1	Analisis Data Model Interaktif	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Kesejahteraan dianggap tercapai ketika kebutuhan pokok seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi secara layak. Prinsip ini juga ditekankan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas taraf hidup layak demi kesehatan dan kesejahteraannya, mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan medis, serta perlindungan sosial dalam kondisi darurat.

Namun demikian, kemiskinan masih menjadi penghambat utama dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2024, menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa. Meskipun menunjukkan tren penurunan, angka ini tetap menandakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu terus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Kemiskinan menjadi penyebab keterbelakangan dan penghambat dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Kompleksitas persoalan kemiskinan memerlukan upaya penanggulangan yang menyeluruh dari pemerintah pusat hingga daerah.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak-hak warga negara dan pengentasan kemiskinan, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan bantuan sosial. Salah satu dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di

Lingkungan Kementerian Sosial, yang menjadi regulasi utama dalam pelaksanaan bantuan sosial di Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “Bantuan Sosial adalah bantuan uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial”. Peraturan ini juga menjelaskan strategi pelaksanaan program bantuan sosial, meliputi pendataan dan validasi penerima, ketepatan sasaran, mekanisme penyaluran, serta pelaporan hambatan dan tindak lanjutnya.

Bantuan sosial dari pemerintah, sebagaimana tercantum di laman resmi Kementerian Sosial, mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Beras, Program Indonesia Pintar (PIP), serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Lewat program-program ini, pemerintah tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai atau makanan, tetapi juga meningkatkan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Pengawasan pelaksanaan program-program ini dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KEMENKO PMK) serta Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penilaian terhadap implementasinya terus dilakukan, termasuk melalui kegiatan seperti *Focus Group Discussion* (FGD) dengan kementerian terkait, untuk memastikan responsivitas dan keberlanjutan program bantuan sosial di masa yang akan datang. Studi ini dilakukan dengan merujuk pada kerangka yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, sehingga hasil evaluasi dan rekomendasi yang diperoleh relevan dengan kebijakan nasional yang sedang berlaku. Keberhasilan program bantuan sosial sangat

tergantung pada desain kebijakan, implementasi, dan efektivitas penyaluran di lapangan. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk menghindari ketergantungan masyarakat dan memastikan bahwa bantuan benar-benar mencapai sasaran. Jika dilaksanakan dengan tepat, bantuan sosial berpotensi mendorong terciptanya lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat perekonomian lokal.

Provinsi Kalimantan Timur, masih menghadapi banyaknya penduduk dengan keterbatasan ekonomi, termasuk Kota Samarinda. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah untuk mendukung efektivitas program bantuan sosial. Pada tingkat lokal, Pemerintah Kota Samarinda juga mengatur pelaksanaan bantuan sosial melalui Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Peraturan ini bertujuan agar penyaluran hibah dan bantuan sosial berjalan lebih tertib, transparan, akuntabel, serta tepat sasaran. Peraturan ini memuat kriteria penerima, mekanisme pengajuan, serta tata cara pelaporan yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara lebih efisien dan efektif.

Penduduk yang hidup dalam keterbatasan ekonomi di Kota Samarinda, khususnya di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan, masih membutuhkan intervensi dari program bantuan sosial. Penduduk dengan jumlah sekitar 830 jiwa yang tersebar dalam 224 Kepala Keluarga (KK), wilayah ini menjadi fokus penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial, dengan fokus pada pendataan, ketepatan, penyaluran, manfaat, serta kendala yang terjadi di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial dan memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan di masa mendatang.

1.2 Rumusan Masalah

Sebelum menentukan rumusan masalah yang akan diangkat sebagai permasalahan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa teori pemahamannya mengenai rumusan masalah. Menurut John W. Creswell (2018:127) “Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang fenomena atau hubungan antar variabel yang menjadi fokus penelitian dan dasar pertanyaan pengembangan penelitian.”

Berdasarkan Menurut (Sugiyono, 2017:35), “Rumusan masalah adalah sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian.” Selanjutnya pendapat Burhan Bungin (2017:120) menyatakan bahwa “Rumusan Masalah adalah pernyataan yang merangkum masalah penelitian dengan cara yang jelas dan terukur. Rumusan ini menjadi pedoman dalam pengumpulan dan analisis data.”

Maka kesimpulan dari pendapat para ahli mengenai rumusan masalah adalah pernyataan yang memuat inti permasalahan penelitian secara jelas, terarah, terukur, yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan serta analisis data untuk

memperoleh jawaban melalui metode penelitian yang tepat. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas dan sesuai dengan teori rumusan masalah yang ada, maka dalam penelitian rumusan masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah kota samarinda melalui ketua RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Bantuan Sosial?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap bentuk penelitian diperlukan adanya suatu tujuan yang jelas agar mempermudah peneliti dalam proses pelaksanaan penelitian tersebut guna untuk mendapatkan pemecahan suatu masalah dengan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Menurut Sugiyono (2020:207) “Tujuan Penelitian secara umum adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan mencakup data-data serta informasi apa yang diinginkan dicapai dari penelitian tersebut.”

Menurut I Made Laut Mertha Jaya (2020:135), "Tujuan Penelitian meliputi semua yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut dan selalu merujuk pada rumusan masalah." Selanjutnya menurut McMillan & Schumacher dalam Nana Syaodih (2017:96), “Tujuan penelitian secara umum dibagi menjadi dua yaitu, menggambarkan dan mengungkapkan serta menggambarkan dan menjelaskan.”

Tujuan penelitian menurut para ahli yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan berdasarkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang relevan. Tujuan ini terbagi menjadi dua, yaitu mendeskripsikan dan mengungkapkan, serta mendeskripsikan dan menjelaskan. Berdasarkan perumusan masalah di atas dan teori mengenai tujuan penelitian yang ada, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi yang diterapkan pemerintah Kota Samarinda, melalui Ketua RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial.
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan program bantuan sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak-pihak yang membacanya. Menurut Sugiyono (2020:208) “Manfaat Penelitian bisa bersifat teoritis dan praktis, untuk penelitian kualitatif manfaat lebih bersifat teoritis yaitu pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya.”

Berdasarkan pandangan I Made Laut Mertha Jaya (2020:136) mengatakan bahwa “Manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis yang berkenaan dengan hasil penelitian. Selain itu, penelitian bermanfaat untuk memecahkan permasalahan pada objek yang diteliti. Manfaat tersebut sebagai syarat dilakukan suatu penelitian, sebagaimana dinyatakan dalam rancangan penelitian.”

Menurut John W. Creswell (2014:4) “Penelitian berguna untuk menyelidiki dan mengungkap kebenaran yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi, serta memberikan solusi yang dapat diimplementasikan. Manfaat penelitian diharapkan dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat.”

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan keuntungan baik dari segi teori maupun praktik. Manfaat teoritis meliputi kemajuan ilmu pengetahuan, sedangkan manfaat praktis membantu dalam mengatasi masalah pada subjek yang diteliti dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, penelitian tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran, tetapi juga memberikan solusi yang dapat diimplementasikan demi kebermanfaatannya bagi berbagai pihak. Oleh karena itu, memahami manfaat penelitian ini merupakan prasyarat penting dalam merencanakan dan melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini, manfaat yang akan diperoleh adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan memperkaya literatur tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pengembangan model intervensi sosial yang lebih efektif dalam konteks bantuan sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan kemampuan penelitian, memperoleh pemahaman mengenai kondisi sosial-ekonomi di daerah kota samarinda, serta penulis dapat menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penelitian ini, sehingga memberikan manfaat untuk proyek atau penelitian lain di masa depan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman pembaca dari berbagai kalangan akademisi mengenai strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi penilit selanjutnya yang tertarik dengan pembahasan yang relevan dengan penelitian ini, penelitian ini dapat juga membantu mengidentifikasi area yang masih kurang atau masalah yang belum terpecahkan dalam konteks bantuan sosial, serta penelitian ini dapat mennjadi inspirasi terhadap metodologi yang digunakan.

4. Bagi *Stakeholder* Pemerintah

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang efektivitas program, membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, dan memungkinkan perbaikan kebijakan serta pengembangan strategi baru. Selain itu, penelitian

ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta mendorong kerjasama antara lembaga dan partisipasi masyarakat. Dengan menyediakan data yang kuat, penelitian mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan membantu pemerintah menargetkan bantuan kepada kelompok yang paling membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Teori dan Konsep

Pada penelitian ini akan dilandasi dengan suatu disiplin ilmu yang mempunyai bobot relevansi dan tentunya tidak akan terlepas dari teori yang dapat memberikan arah penjelasan terhadap setiap hubungan materi dan bermacam-macam aspek serta pemecahannya. Oleh karena itu, semua data yang didapatkan dari penelitian ini harus mempunyai dasar-dasar teori pendoman yang ilmiah. Menurut Lexy J. Moleong (2018:57), bahwa “Teori adalah aturan yang menjelaskan suatu proposisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas refrensi simbolik dan hubungan – hubungan yang dapat diamati diantara kejadian-kejadian yang dapat diukur. Mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan yang disimpulkan dan menifestasi hubungan empiris apapun secara langsung.” Sedangkan menurut Alan Bryman (2016:18), “Teori adalah kerangka konsep yang membantu peneliti dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial.” Selanjutnya menurut Sugiyono (2020:79), bahwa “Teori adalah pemikiran dan pengalaman yang terbukti secara empiris sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan fenomena.”

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa teori dalam penelitian digunakan sebagai dasar untuk memahami permasalahan yang sering dibahas, dimana nantinya peneliti akan menerangkan dasar yang digunakan untuk meneliti. Penelitian ini berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik, oleh karena itu teori-teori yang digunakan sebagai landasan adalah teori strategi pemerintah, program bantuan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1 Strategi Pemerintah

Strategi pemerintah adalah rencana atau kebijakan yang dirancang untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan tertentu, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan nasional. Menurut beberapa pendapat ahli seperti Makmur dalam artikel (Abdussamad & Amala, 2017:266), mengatakan bahwa “Strategi merupakan tindakan yang memberikan pengaruh dan sangat memberikan kepastian terhadap menentukan keberhasilan suatu program atau kegiatan.” Selanjutnya menurut Allison dalam artikel (Abdussamad & Amala, 2017:266), “Strategi ialah arah secara keseluruhan yang organisasi putuskan, dan bermakna juga sebagai pilihan terbaik untuk mencapai misi organisasi.” Menurut Marrus dalam (Faradillah 2021:131), mendefinisikan strategi merupakan proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang memiliki fokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai dengan penyusunan upaya agar tujuan tersebut bisa tercapai.

Berdasarkan dari berbagai pendapat mengenai strategi dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan tindakan dan rencana yang ditetapkan oleh organisasi atau pemerintah untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan program atau kegiatan, serta mencerminkan arah keseluruhan yang dipilih untuk mencapai misi tertentu. Dalam konteks pemerintah, strategi dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, dengan mempertimbangkan prioritas dan penggunaan sumber daya yang terbatas secara efektif. Dengan demikian, strategi menjadi elemen kunci dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan

masyarakat. Pada strategi pemerintah merujuk pada pendekatan yang diambil oleh suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, baik dalam konteks pembangunan ekonomi, sosial, maupun politik. Strategi pemerintah dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional. Ini mencakup kebijakan publik yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan. Pemerintah perlu menetapkan prioritas agar sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efektif.

Kantor kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, memiliki berbagai program kerja yang dirancang untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan. Program-program tersebut disusun melalui kerja sama antara pemerintah kelurahan, lembaga terkait, dan partisipasi aktif warga. Setiap program memiliki tujuan, kegiatan, serta target pencapaian yang jelas, sehingga pelaksanaannya dapat diukur dan tepat sasaran. Adapun rincian program kerja Kantor Kelurahan Sempaja Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Program Kerja Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara
Seksi Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025**

No.	Program Kerja	Tujuan	Kegiatan	Target
1.	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesadaran hidup sehat	a. Penyuluhan gizi dan pola makan sehat b. Pelaksanaan Posyandu rutin bulanan serta pemberian makanan tambahan bagi balita dan lansia c. Penyuluhan pencegahan <i>Stunting</i>	Meningkatkan cakupan peserta Posyandu balita menjadi 90%
2.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Meningkatkan pendapatan keluarga melalui pelatihan keterampilan dan pendamping usaha	a. Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan usaha/kerja	Terbentuk 5 kelompok usaha baru
3.	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Gotong Royong Lingkungan	Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan	a. Pelaksanaan gotong royong bersih-bersih lingkungan RT setiap bulan b. Penyuluhan dan sosialisasi pentingnya gotong royong c. Lomba lingkungan sehat antar RT	Meningkatkan jumlah RT yang melaksanakan gotong royong
4.	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi kader posyandu dalam memberikan pelayanan promotif dan preventif kepada masyarakat, khususnya dalam upaya penurunan angka stunting dan peningkatan gizi anak balita	Melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kader posyandu yang bekerja sama dengan puskesmas sempaja	60% kader posyandu mengikuti pelatihan dan pendampingan
5.	Bantuan Sosial untuk masyarakat tidak mampu			
	1. Pendistribusian Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Memastikan bantuan beras dari pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan merata	Melaksanakan pendistribusian beras Setiap bulan sesuai jadwal penyaluran dari Dinas Sosial Kota Samarinda	Bantuan beras tersalurkan tepat waktu kepada 100% penerima yang terdaftar

		kepada masyarakat penerima manfaat (PBP) di Kelurahan Sempaja Selatan		
	2. Pendistribusian Bantuan PKH dan Sembako (BPNT)	Memastikan Bantuan PKH dan Sembako (BPNT) dapat tersalurkan tepat sasaran dan tepat waktu kepada Masyarakat penerima manfaat	Melaksanakan Pendistribusian Bantuan PKH oleh Pendamping PKH dan Sembako (BPNT) oleh PSM Kelurahan Sempaja Selatan	Bantuan sosial tersalurkan tepat waktu kepada 100% penerima yang terdaftar
	3. Pengusulan dan Penghapusan Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Sempaja Selatan untuk mendapatkan Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI	Mengusulkan warga yang tidak mampu agar mendapatkan bantuan dari Pemerintah untuk meningkatkan taraf hidupnya	a. Menerima permohonan warga tidak mampu b. Melakukan survei ke Rumah pemohon untuk mengambil koordinat, foto rumah tampak depan dan dalam rumah. c. Memberikan kuisisioner kepada pemohon untuk diisi dan ditandatangani d. Mengadakan Muskel untuk mengusulkan warga tidak mampu yang layak dan atau penghapusan untuk warga yang tidak layak di Aplikasi SIKS-NG dari Kementerian Sosial RI	Warga tidak mampu di wilayah Kelurahan Sempaja Selatan

2.1.2 Program Bantuan Sosial

Program bantuan sosial memiliki banyak definisi dan pemahan menurut pendapat para ahli. Menurut Retnaningsih (2020:219) “Bantuan sosial ini merupakan program yang dibentuk sebagai usaha dari pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan terhadap resiko sosial.” Selanjutnya menurut Setia Mengabdi (2022:56), “Bantuan Sosial merupakan bantuan yang diberikan secara selektif dan tidak berkelanjutan, berupa uang, barang,

atau jasa, kepada individu maupun kelompok yang miskin, tidak mampu, dan rentan terhadap risiko sosial dengan tujuan tertentu.” Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, menjelaskan bahwa “Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada masyarakat miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap risiko sosial.”

Sehingga dapat dipahami bahwa program bantuan sosial adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada masyarakat miskin, tidak mampu, dan kelompok rentan terhadap risiko sosial. Bantuan ini diberikan secara selektif, tidak bersifat berkelanjutan, dan dapat berupa uang, barang, jasa, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar, mengurangi dampak risiko sosial, serta meningkatkan kesejahteraan penerima.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, menjelaskan strategi pelaksanaan program bantuan sosial, sebagai berikut :

1. Pendataan dan Validasi Penerima

Pada Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.” Selanjutnya Pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa “Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.” Sementara itu, Pasal 1 ayat (7) menyebutkan bahwa “Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.”

2. Ketepatan Sasaran

Ketepatan sasaran adalah ukuran seberapa jauh bantuan atau program yang disalurkan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak atau memerlukan. Dalam konteks bantuan sosial, sasaran yang akurat berarti bantuan tersebut diterima oleh individu atau keluarga yang miskin dan rentan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga tujuan program dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 12 yang menjelaskan mengenai penerima bantuan sosial memiliki kriteria masalah sosial, yang meliputi:

- d. Kemiskinan;
- e. Ketelantaran;
- f. Kedisabilitas;
- g. Keterpencilan;
- h. Ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
- i. Korban bencana; dan/atau
- j. Korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

3. Penyaluran

Pada Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa “Penyaluran Bantuan Sosial non tunai adalah penyaluran Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.” Selanjutnya Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa “Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama

pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.”

Sementara itu, Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa “Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial.” Ayat (2) menjelaskan bahwa penyaluran tersebut secara umum mencakup:

- a. Proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
- b. Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
- c. Proses penyaluran; dan
- d. Penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.

Selanjutnya ayat (3) menegaskan bahwa “Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Sosial dan tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.” Terakhir, ayat (4) menyatakan bahwa “Mekanisme khusus penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.”

4. Kendala

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 23 Ayat (2), pelaporan bantuan sosial tidak hanya mencakup aspek keuangan dan distribusi, tetapi juga menekankan pada evaluasi pelaksanaan di lapangan, yang dinyatakan dalam poin:

j. hambatan dan permasalahan yang dihadapi;

k. solusi dan rencana tindak atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

5. Manfaat

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (1), menjelaskan bahwa “Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.”

Jadi, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 mengatur strategi pelaksanaan bantuan sosial secara komprehensif, mencakup pendataan dan validasi penerima, ketepatan sasaran, hingga mekanisme penyaluran melalui bank penyalur dengan non-tunai. Aturan ini juga menyoroti pentingnya laporan yang mencakup kendala dan solusi terhadap isu-isu di lapangan. Secara umum, bantuan sosial ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat yang rentan dan mendorong pemulihan serta pemberdayaan agar mereka mampu hidup dengan layak.

2.1.3 Kesejahteraan

Kesejahteraan banyak diartikan oleh beberapa ahli seperti, menurut Poerwodarminto dalam penelitian (Linawati, 2023:2), menjelaskan bahwa “Kesejahteraan itu kondisi di mana individu atau kelompok dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai macam gangguan masalah atau kesunggaran

dan sebagainya.” Sementara itu, menurut Suharto (2016:45), “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri secara optimal, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat.” Sedangkan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar secara material, spiritual, dan sosial, agar individu atau kelompok dapat hidup dengan layak, aman, dan memiliki kemampuan untuk berkembang serta berkontribusi aktif dalam kehidupan masyarakat.

2.1.4 Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang tinggal bersama di suatu daerah dan membangun hubungan sosial secara teratur berdasarkan norma dan nilai yang ada. Dalam interaksi sosial, setiap orang memiliki peran dan fungsi yang berbeda, yang saling terhubung untuk membangun tatanan masyarakat. Komunitas juga berfungsi sebagai tempat terwujudnya sistem budaya, tata sosial, serta hubungan yang berkelanjutan antara individu maupun kelompok.

Menurut Max Weber (2017:102), “Masyarakat adalah suatu struktur hubungan sosial yang dibentuk dari tindakan-tindakan individu yang memiliki makna subjektif.” Dengan kata lain, masyarakat terbentuk melalui interaksi sosial yang terarah. Sementara itu, menurut Selo Soemardjan (2016:45), “Masyarakat

adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.” Dalam konteks ini, masyarakat memiliki keterikatan satu sama lain dalam membentuk norma, nilai, serta sistem sosial. Selanjutnya, menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (2015:56), “Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup dalam jangka waktu yang cukup lama, menempati suatu wilayah tertentu, dan memiliki budaya yang sama.”

Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan individu yang bersama-sama tinggal di suatu area tertentu, menjalin hubungan sosial yang teratur, mempunyai budaya serupa, dan membangun sistem norma serta nilai melalui interaksi sosial yang bermakna.

2.1.5 Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Suryanto dan Susilowati dalam penelitian (Ibrahim, 2021:17), mengemukakan bahwa “Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi dimana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi mulai dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan, dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya dengan tingkat batas tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.” Sementara itu, menurut Midgley (2019:60), Kesejahteraan masyarakat merujuk pada upaya terorganisir untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan keadilan sosial melalui program-program intervensi sosial dan kebijakan publik. Sedangkan, menurut Friedlander dan Robert Z. Apte (2018:48), “Kesejahteraan masyarakat adalah sistem yang terorganisasi baik

oleh pemerintah maupun lembaga sosial untuk mendukung individu dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya demi mencapai standar hidup yang memadai.”

Berdasarkan pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan di mana kebutuhan dasar masyarakat, baik fisik maupun mental, terpenuhi, termasuk kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian, makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kesejahteraan masyarakat juga melibatkan usaha yang terencana dan terstruktur dari pemerintah serta lembaga sosial untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatkan taraf hidup, dan mewujudkan keadilan sosial melalui program dan kebijakan layanan sosial.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga atau individu yang masuk dalam kategori tidak mampu maupun rentan terhadap risiko sosial. Salah satu acuan yang digunakan dalam penyaluran bantuan ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperbarui secara berkala oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial. DTKS menjadi dasar penentuan masyarakat yang berhak menerima bantuan termasuk di wilayah RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara. Adapun masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial berdasarkan DTKS Periode Tahun 2023 s/d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut, yang berisi informasi mengenai identitas penerima, alamat domisili, serta jenis bantuan yang diperoleh.

Data Terpadu Kesejahteraan Masyarakat (DTKS) Penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2023 s/d 2025 di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara

No. Kartu Keluarga	Nama	NIK	Alamat
6472050306090011	Yulaikah Hudhori	6472035407850001	JL. PM.Noor
6472050306090020	Lamsiah	6472055607810008	JL. PM.Noor
6472050510160020	Eris Selviana	6472055407940012	JL. PM.Noor
6472050605140014	Siti Wahidah	6472054609940005	Perumahan Rapak Binuang
6472050905110018	Siti Khadijah	6472055208770012	JL. PM.Noor
6472051007170002	Basimah	6472054201540002	JL. PM.Noor
6472051501200007	Jumiah	6472054103680005	JL. PM.Noor
6472051111200004	Tusilah	6472055606710009	JL. PM.Noor Rapak Binuang
6472051706130007	Yuliana	6472056602890003	JL. PM.Noor
6472052008180004	Heris Danuarta	6402170511900001	JL. PM.Noor Rapak Binuang Indah
6472052211077102	Lisnawati	6472055006730012	JL. PM.Noor
6472052301090015	Aslam	6472055311490001	JL. PM.Noor Perumahan Rapak Binuang
6472052301090024	Nani	6472054509700007	JL. PM.Noor Perumahan Rapak Binuang
6472052411080048	Fetmawati	1306024603830004	Perumahan Rapak Binuang BD-06
6472052808080027	Bastiah	6472054608500001	JL. PM.Noor N0.45

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat penerima bantuan di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan sebagian besar memperoleh Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah keluarga yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.2 Kerangka Pikir

Dalam melakukan penelitian kualitatif tidak terlepas dari pembuatan kerangka pikir yang berfungsi untuk membuat secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian yang akan disusun oleh peneliti itu sendiri, berikut beberapa pendapat para ahli mengenai kerangka pikir, menurut Sapto Haryoko (dalam Sugiyono 2018:94), berpendapat bahwa “Kerangka pikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih.” Selanjutnya menurut Harbani Pasolong (2020:122), “Kerangka pikir adalah buatan peneliti sendiri (bukan pembahasan teori atau konsep yang diulang), yaitu bagaimana cara peneliti berargumentasi dalam menghubungkan variabel yang hendak diteliti.” Sedangkan menurut Dominikus Dolet Unaradjan (2019:88), menyatakan bahwa “Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang memuat perpaduan antara teori, fakta, observasi, dan kajian kepustakaan, yang akan menjadi landasan penelitian. Disajikan dalam bentuk bagan yang menggambarkan alur logis hubungan antar variabel penelitian.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, disimpulkan bahwa kerangka pikir adalah struktur yang logis dan sistematis yang disusun oleh peneliti untuk menerangkan hubungan antara variabel dalam penelitian, berdasarkan teori, fakta, pengamatan, dan tinjauan pustaka, serta menjadi landasan dalam merumuskan hipotesis dan arah penelitian. Berikut kerangka pikir peneliti yang dituangkan dalam bentuk diagram, sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Dibuat oleh peneliti, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang dipakai untuk memperoleh atau mendapatkan data dengan maksud dan fungsi tertentu. Dalam studi ini, peneliti mengadakan penelitian dengan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan prosedur analisis yang tidak memanfaatkan prosedur analisis statistik atau metode kuantifikasi lainnya.

3.1 Jadwal Penelitian

Pelaksanaan sebuah penelitian perlu dilakukan sebuah perencanaan agar kegiatan dalam sebuah penelitian dapat berjalan dengan sistematis. Seperti dalam penelitian ini peneliti membuat perencanaan dengan mempunyai jadwal penelitian. Berikut pendapat beberapa ahli mengenai definisi jadwal penelitian. Menurut pandangan Ulbert Silalahi (2018:103), “Jadwal penelitian merupakan penguraian kegiatan dan waktu yang digunakan dalam penelitian dengan beberapa proses yang telah disusun oleh peneliti sebelumnya.” Berdasarkan pandangan Sugiyono (2020:37), “Jadwal Penelitian adalah pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif.” Selanjutnya, menurut Nasution (dalam buku Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik 2015:45), mengatakan “Jadwal Penelitian merupakan proses penentuan kegiatan dalam penelitian yang disusun secara sistematis, dari penentuan judul penulis, proses melakukan observasi, wawancara sehingga dilaksanakan uji penelitian.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa jadwal peneliatan merupakan sebuah penelitian yang berisi waktu tahapan penelitian seperti keterangan tanggal, bulan, dan tahun. Berikut jadwal penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan keterangan tanggal, bulan dan tahun serta penjelasan kegiatan tersebut:

No.	Kegiatan	Jadwal Penelitian 2024-2025								
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Ags
1.	Observasi									
2.	Pengajuan Judul									
3.	Penyusunan Proposal									
4.	Penelitian Lapangan									
5.	Seminar Hasil									
6.	Pendadaran									

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian agar dapat melakukan penelitian dengan mudah, jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini akan menyajikan data-data hasil penelitian dalam bentuk pernyataan – pernyataan tertulis dan melakukan penelitian lapangan.

Menurut Lexy J. Moleong (2018:6) “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus alamiah.” Berdasarkan pandangan dari Ibrahim (2018:52), mengatakan bahwa “Pendekatan kualitatif merupakan cara kerja penelitian yang menitikberatkan pada aspek pendalaman data untuk memperoleh kualitas dari penelitian yang dilakukan, pendekatan kualitatif menggunakan kata atau kalimat deskriptif, dimulai dengan pengumpulan data sampai dengan menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.” Selanjutnya menurut Nana Syaodih (2017:18), menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah “Ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya.”

Pada penelitian ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara mendalam melalui deskripsi kata-kata. Pendekatan ini fokus pada pendalaman data untuk menggambarkan fenomena dalam konteks alami.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, lokasi penelitian merupakan langkah pertama dalam sebuah penelitian, hal tersebut ditentukan sebelum menentukan judul penelitian sehingga memerlukan waktu untuk observasi. Menurut Sugiyono (2020:210), “Lokasi Penelitian merupakan tempat di mana situasi sosial tersebut akan diteliti.” Berdasarkan pandangan menurut Hamid Darmadi dalam artikel (Tamboto et al., 2023:3), yang mengatakan “Lokasi penelitian adalah sebuah tempat

dimana studi dilakukan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.” Terakhir, menurut Wiratna Sujarweni (2014:73), Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian itu dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat di mana suatu studi dilakukan untuk memahami dan memecahkan masalah yang diteliti. Lokasi ini berperan penting dalam pelaksanaan penelitian, sebagai konteks sosial dan fisik yang relevan dengan objek yang diteliti. Sesuai dengan judul dalam penelitian ini yaitu “Strategi Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda.” Maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penulisan ini yaitu di lingkungan masyarakat RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah tersebut dengan melibatkan peran pendamping program tersebut yang bertujuan agar dapat mengetahui dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan judul.

3.4 Definisi Konsepsional

Secara umum, konsepsional dalam sebuah penelitian merupakan gambaran tentang penelitian yang akan diteliti dan sebagai salah satu unsur penting dalam sebuah penelitian. Menurut Harbani Pasolong (2020:77), “Konsep adalah abstraksi mengenai fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.” Menurut Marx dan Goodson (Dalam Lexy J. Moloeng 2016:37), “Definisi konsep adalah aturan yang menjelaskan proposisi atau seperangkat prosisi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah dan terdiri atas representasi simbolik dari hubungan-hubungan

yang dapat diamati dari kejadian-kejadian yang dapat diukur, mekanisme atau struktur yang diduga mendasari hubungan-hubungan demikian dan hubungan yang disimpulkan serta manifesting hubungan empiris apapun secara langsung.”

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini, maka definisi konseptual dari penelitian berjudul “Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Bantuan Sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda” adalah upaya untuk secara mendalam pelaksanaan program bantuan sosial yang dilakukan pemerintah, mulai dari proses pendataan, penyaluran, pendampingan, hingga evaluasi program. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana program bantuan sosial dilaksanakan secara nyata, dan sejauh mana program tersebut tepat sasaran, memberikan manfaat yang dirasakan oleh penerima, serta kendala yang dihadapi dalam proses penyalurannya. Tujuan akhirnya adalah melihat bagaimana bantuan sosial berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda.

3.5 Fokus Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, fokus penelitian sangat penting yakni berguna untuk membatasi masalah, teori serta pembahasan yang akan diteliti. Pada penelitian kualitatif penentuan fokus penelitian berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi dan didasari oleh bimbingan atau orang yang dipandang cukup ahli, fokus dalam penelitian akan berubah seiring dengan perkembangan penelitian di lapangan. Menurut Sugiyono (2020:205), dalam penelitian kualitatif “Fokus penelitian merupakan batasan masalah karena adanya keterbatasan, baik tenaga,

dana, dan waktu supaya hasil penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus penelitian.” Sementara itu, menurut Lexy J. Moleong (2018:97), “Fokus penelitian adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui keputusan ilmiah maupun kepustakaan lainnya.” Sedangkan menurut John W. Creswell (2014:109), “Fokus penelitian merupakan pernyataan yang menjelaskan secara spesifik tentang aspek atau isu utama yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian, sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan pertanyaan penelitian.”

Dari penjelasan para ahli dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian merupakan batasan utama dalam kegiatan penelitian yang dirancang untuk menjelaskan arah dan ruang lingkup studi. Fokus ini dirancang agar penelitian menjadi lebih terarah, mendalam, dan efisien dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada, serta berfungsi sebagai landasan dalam menetapkan tujuan dan pertanyaan penelitian.

Menurut judul penelitian yaitu, Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda, peneliti ingin mengetahui tentang efektivitas, konsistensi, dan keberlanjutan program tersebut. Keingintahuan peneliti berhubungan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, dengan menitikberatkan pada lima aspek utama, yaitu:

1. Pendataan dan validasi penerima bantuan;
2. Ketepatan sasaran program;
3. Mekanisme penyaluran bantuan sosial;
4. Kendala dalam pelaksanaan dan penanganannya;
5. Manfaat program bantuan sosial bagi masyarakat penerima.

3.6 Sumber Data

Pada dasarnya dalam penelitian memerlukan informasi dan yang memberikan informasi sebagai sumber memperoleh data disebut sebagai informan. Dalam pemilihan informan dapat ditinjau dari subjek yang banyak memberikan data valid. Informan menurut Lexy J. Moleong (2015:32), “Orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi.” Menurut Sugiyono (2020:104), “Sumber data adalah pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.” Sedangkan menurut Lofland (dalam Lexy J. Moleong 2018:157), “Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya”, maka dapat disimpulkan bahwa sumber data adalah faktor yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data untuk mengetahui darimana subjek tersebut.

3.6.1 Data Primer

Menurut Harbani Pasolong (2020:70), “Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya.” Selanjutnya menurut Sugiyono (2017:193), “Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data penelitian ini yang dimaksud data primer adalah data-data yang diperoleh langsung subjek (orang) secara individual atau kelompok dengan cara melakukan observasi dan *interview* (wawancara).”

Selanjutnya dalam hal memperoleh informasi, penelitian yang akan dilakukan ini disesuaikan dengan tujuan dan permasalahan penelitian terkait dengan judul yaitu “Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda”, maka yang menjadi *key informant* dalam penelitian ini yaitu:

1) *Key Informant*

Menurut Lexy J. Moleong (2015:33), “Mereka yang tidak hanya bisa memberikan keterangan tentang sesuatu kepada peneliti, tetapi juga bisa memberi saran tentang sumber bukti yang mendukung serta menciptakan sesuatu terhadap sumber yang bersangkutan.” Adapun *Key Informant* dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, menurut Sugiyono (2020:95), “*Purposive sampling* adalah tentang pertimbangan tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.”

2) *Informant*

Informant adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian juga merupakan orang yang dapat memberikan tanggapan tentang permasalahan yang ada terkait dengan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti. Adapun informasi dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

No	Jabatan	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatant: Bapak Aulia Rahman, SE	<i>Key informant</i>	1
2.	Ketua RT 26: Bapak Zainul Arifin	<i>Key informant</i>	1
3.	Pendamping PKH dari Kementerian Sosial: Ibu Dewi Pratiwi, SH	<i>Key informant</i>	1
4.	Penerima Manfaat	<i>Informant</i>	3
5.	Koordinator PKH	<i>Informant</i>	1

3.6.2 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017:193), “Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang berasal dari data eksternal antara lain: buku, jurnal, artikel dan *website*.” Selanjutnya menurut Krisyantono (2014:42), “Data sekunder merupakan data yang didapatkan atau ditemukan untuk melengkapi data primer, dapat berupa grafik, gambar, tabel, refrensi buku dan jurnal maupun jurnal online.” Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Sehingga yang menjadi data sekunder peneliti adalah buku, dokumen serta jurnal pendukung yang berkaitan dengan judul penelitian. Data sekunder dalam hal ini meliputi:

1. Artikel jurnal, buku, tesis, hingga penelitian sebelumnya berupa skripsi yang memiliki ruang lingkup yang relevan dengan program bantuan sosial.
2. Laporan resmi, memperoleh data dari laporan pelaksanaan program yang menjadi dokumen resmi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda yang menjelaskan pelaksanaan program bantuan sosial, termasuk jumlah penerima, jenis bantuan yang diberikan, dan evaluasi dampak program.

3. Data statistik, memperoleh data mengenai tingkat kemiskinan di Kota Samarinda, termasuk jumlah penduduk miskin dan ekstrim yang menjadi sasaran program bantuan sosial, data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau laporan dari Dinas Sosial Kota Samarinda.
4. Dokumen kebijakan, peraturan daerah atau peraturan pemerintah terkait program bantuan sosial, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup program kesejahteraan masyarakat.
5. Media massa, artikel berita yang melaporkan tentang program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda, juga opini masyarakat tentang program tersebut yang ditemukan dalam kolom opini surat kabar atau media *online*.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri (*human instrument*), untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan atau subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara *natural setting* (kondisi yang alamiah) dengan teknik penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut I Made Laut Mertha Jaya (2020:149), “Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data penelitian sehingga peneliti memperoleh data dengan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti.” Selanjutnya menurut Harbani Pasolong (2020:69), mengatakan bahwa “Jenis Penelitian dalam proses mencari dan mengumpulkan data berdasarkan tempatnya dapat digolongkan kedalam 2 jenis”, yaitu sebagai berikut :

1. *Liberary Research* (Penelitian Kepustakaan). Penelitian kepustakaan adalah mencari data atau informasi dengan cara menelaah dan mempelajari literatur (buku, jurnal, peraturan, undang-undang, dan lainlain) yang digunakan sebagai acuan berdasarkan pokok permasalahan yang diteliti.
2. *Field Work Research* (Penelitian Lapangan). Penelitian lapangan adalah melakukan penelitian secara langsung dengan mendatangi informan untuk memperoleh data atau informasi.

Dalam teknik ini cara memperoleh data mempunyai beberapa tahap yang digunakan sebagai berikut :

1. Observasi. Menurut I Made Laut Mertha Jaya (2020:150), “Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek yang akan diteliti, menganalisis, serta mencatat hasil temuan di tempat penelitian.”
2. Wawancara. Menurut I Made Laut Mertha Jaya (2020:153), “Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan mengajukan daftar pertanyaan kepada sumber data.”
3. Dokumentasi. Menurut I Made Laut Mertha Jaya (2020:157), “Dokumen merupakan catatan atas suatu fenomena yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, dan sebuah karya seseorang.”

3.8 Analisis Data

Analisis data diperoleh dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian dijabarkan oleh peneliti dalam bentuk teks agar lebih mudah dipahami serta peneliti menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat

menjawab pokok masalah dari penelitian ini. Menurut Sugiyono (2020:130), “Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dengan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Menurut I Made Laut Mertha Jaya (2020:165), “Analisis data dilakukan oleh peneliti sebelum peneliti berada ditempat penelitian, yaitu pada saat mulai penelitian maupun saat penelitian berakhir. Analisis data dimulai sejak peneliti merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan dan berlangsung terus hingga proses penulisan hasil penelitian.” Menurut Bodgan yang dikutip (dalam Sugiyono 2020:130), “Analisi data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain. Sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Analisis data merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menyusun, dan menyaring data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini dimulai ketika peneliti merumuskan masalah, berlanjut selama penelitian, dan berakhir saat hasil penelitian ditulis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, menarik kesimpulan yang mudah dipahami, dan menyajikan hasil penelitian secara jelas.

Adapun proses analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2020:134), bahwa ada tiga alur kegiatan dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/verification* (penarik kesimpulan/verifikasi). Miles Huberman juga menjelaskan bahwa sebelum peneliti melakukan reduksi data terlebih dahulu melakukan pengumpulan data (*data collection*).


1. *Data collection* (Pengumpulan data), merupakan kegiatan utama dalam setiap penelitian, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Dalam proses pengumpulan data juga sekaligus dilakukan analisis data. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir.
2. *Data reduction* (Reduksi data), merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan dengan cara memilah, memusatkan, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang ditemukan di lapangan berdasarkan catatan-catatan yang dibuat oleh peneliti dari hasil wawancara dengan sumber data (*informant*). Melalui catatan tersebut, peneliti dapat melakukan reduksi data dengan cara pemilihan data berdasarkan fokus penelitian, menyusun data berdasarkan pada kategori, serta membuat pengodean data dengan kisi-kisi penelitian yang dibuat oleh peneliti.
3. *Data display* (Penyajian data), merupakan langkah selanjutnya setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dapat disajikan dalam bentuk diagram, tabel, grafik, dan

sebagainya. Dalam proses penyajian data, peneliti dapat menerima input dari peneliti lainnya, sehingga data tersebut dapat tersusun jelas dan lebih mudah dipahami.

4. *Conclusion drawing/verification* (Penarik kesimpulan/verifikasi) adalah langkah penarikan kesimpulan terakhir. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti masih bersifat sementara, di mana peneliti masih menerima saran dari peneliti lainnya. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti dapat berubah jika peneliti menemukan bukti-bukti baru pada saat melakukan penelitian di lapangan. Sehingga, peneliti memperoleh kesimpulan akhir yang lebih meyakinkan.

Adapun dalam proses melakukan analisis data (*interactive model*) yang dimaksud dapat disajikan dalam bentuk gambar, sebagai berikut:

Gambar 3.1



Sumber: Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman (2012)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Sempaja Selatan, terletak di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dengan luas wilayah sekitar 13 km². Wilayah ini merupakan kawasan pemukiman perkotaan yang terus berkembang dan dihuni sekitar 14.053 jiwa, di antaranya sebagian tergolong keluarga miskin. Batas wilayahnya meliputi Sempaja Timur di utara, Kelurahan Temindung di timur, serta Gunung Kelua di selatan dan barat. Kelurahan ini memiliki fasilitas publik yang cukup lengkap dan menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di Samarinda.

Penelitian ini dilaksanakan di RT 26, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. Kelurahan Sempaja Selatan terdiri dari 33 RT dan memiliki penduduk dengan berbagai kondisi sosial serta ekonomi. RT 26 khususnya memiliki 224 kepala keluarga dengan total sekitar 850 orang. Kebanyakan penduduk bekerja di bidang informal, seperti buruh, pekerja harian lepas, dan pengusaha kecil.

Dalam proses penyaluran bantuan sosial, terdapat koordinasi yang erat antara pihak Kelurahan, Ketua RT, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Koordinator PKH tingkat kecamatan. Selain itu, instansi lain seperti Kantor Pos juga turut berperan aktif sebagai lembaga penyalur bantuan, khususnya dalam bentuk uang tunai maupun nontunai. Kerja sama lintas lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan dapat diterima tepat waktu dan tepat sasaran oleh warga yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Dengan

demikian, melalui sistem kerja yang terstruktur, program bantuan sosial diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan.

4.2 Hasil Penelitian

Sebagai langkah penting dalam mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kelurahan Sempaja Selatan dan pendamping dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang dilaksanakan di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda peneliti melakukan pendekatan mengenai efektivitas pelaksanaan program bantuan sosial dari pendamping dan pemerintah Kelurahan Sempaja Selatan yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di lingkungan Kementerian Sosial. Pada Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa “Bantuan Sosial adalah bantuan uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.”

4.2.1 Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial Di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda

Strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari kelurahan, ketua RT, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), hingga pihak penyalur seperti Kantor Pos. Pelaksanaan program ini mencakup sejumlah tahapan yang saling berkaitan, mulai dari proses pendataan, mekanisme penyaluran bantuan, hingga

pendampingan dan evaluasi berkala. Strategi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat.

Laporan kegiatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Kerja Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung tercapainya pembangunan sosial di tingkat kelurahan. Adapun ringkasan hasil kegiatan periode Januari – Juni Tahun 2025 disajikan dalam laporan berikut.

**LAPORAN KEGIATAN SEKSI KESEJAHTERAAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEMPAJA SELATAN
JANUARI-JUNI TAHUN 2025**

NO.	KEGIATAN	SASARAN	HASIL	KETERANGAN
1	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Posyandu di Kelurahan Sempaja Selatan	17 Posyandu	
2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Usaha Baru	2 Kelompok Usaha	
3	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Gotong Royong Lingkungan	RT yang melaksanakan gotong royong	33 RT	
4	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kader Posyandu	15 Kader	
5	Pendistribusian Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Masyarakat Penerima Bantuan Pangan	434 PBP	
6	Pendistribusian Bantuan PKH	Masyarakat Penerima PKH	330 Penerima	SIKS-NG (DTSEN)
7	Pendistribusian Bantuan Sembako (BPNT)	Masyarakat Penerima Sembako (BPNT)	440 penerima	SIKS-NG (DTSEN)
8	Pengusulan dan Penghapusan Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Sempaja Selatan untuk mendapatkan Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI	Masyarakat Tidak Mampu di wilayah Kelurahan Sempaja Selatan	-	peralihan aplikasi DTKS ke DTSEN

**LAPORAN KEGIATAN SEKSI KESEJAHTERAAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEMPAJA SELATAN
JANUARI-MARET TAHUN 2025**

NO.	KEGIATAN	SASARAN	HASIL	KETERANGAN
1	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Posyandu di Kelurahan Sempaja Selatan	17 Posyandu	
2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Usaha Baru	-	
3	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Gotong Royong Lingkungan	RT yang melaksanakan gotong royong	33 RT	
4	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kader Posyandu	5 Kader	
5	Pendistribusian Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Masyarakat Penerima Bantuan Pangan	-	
6	Pendistribusian Bantuan PKH	Masyarakat Penerima PKH	268 Penerima	Versi BRI
7	Pendistribusian Bantuan Sembako (BPNT)	Masyarakat Penerima Sembako (BPNT)	440 Penerima	SIKS-NG (DTSEN)
8	Pengusulan dan Penghapusan Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Sempaja Selatan untuk mendapatkan Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI	Masyarakat Tidak Mampu di wilayah Kelurahan Sempaja Selatan	-	peralihan aplikasi DTKS ke DTSEN

**LAPORAN KEGIATAN SEKSI KESEJAHTERAAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN SEMPAJA SELATAN
APRIL-JUNI TAHUN 2025**

NO.	KEGIATAN	SASARAN	HASIL	KETERANGAN
1	Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Posyandu di Kelurahan Sempaja Selatan	17 Posyandu	
2	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Usaha Baru	2 Kelompok Usaha	
3	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Gotong Royong Lingkungan	RT yang melaksanakan gotong royong	33 RT	
4	Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Kader Posyandu	10 Kader	
5	Pendistribusian Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Masyarakat Penerima Bantuan Pangan	434 PBP	
6	Pendistribusian Bantuan PKH	Masyarakat Penerima PKH	330 Penerima	SIKS-NG (DTSEN)
7	Pendistribusian Bantuan Sembako (BPNT)	Masyarakat Penerima Sembako (BPNT)	440 penerima	SIKS-NG (DTSEN)
8	Pengusulan dan Penghapusan Masyarakat Tidak Mampu di Kelurahan Sempaja Selatan untuk mendapatkan Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI	Masyarakat Tidak Mampu di wilayah Kelurahan Sempaja Selatan	-	peralihan aplikasi DTKS ke DTSEN

Berdasarkan strategi di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan telah dilaksanakan secara terstruktur, terkoordinasi, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan ketepatan sasaran serta mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

4.2.1.1 Proses Pendataan dan Validasi Penerima Bantuan Sosial

Proses pendataan dan validasi penerima adalah tahap pengumpulan data calon penerima bantuan sosial melalui survei atau wawancara, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan verifikasi data agar bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sebelum peneliti menjelaskan hasil penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan memaparkan bahwa data yang diperoleh dari penelitian dengan judul “Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda” disajikan secara deskriptif berupa penjelasan asli yang diperoleh dari *key informant* dan *informant* berdasarkan pandangan dan ungkapan yang sebenarnya.

Pada penelitian ini peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan, kemudian melakukan pertemuan dengan Pendamping PKH RT 26, serta Ketua RT 26 sebagai *key informant* untuk memberikan informasi terkait dengan Program Bantuan Sosial pada penelitian ini.

Menurut hasil penelitian mengenai proses pendataan dan validasi penerima manfaat sebagai strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda, “Apakah ada kebijakan atau peraturan yang membahas proses pendataan dan validasi penerima bantuan sosial dan bagaimana tahapan dalam pendataan penerima manfaat program bantuan sosial?” Menurut Bapak Aulia Rahman selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan mengatakan :

“Peraturan atau kebijakan yang membahas tentang proses pendataan dan validasi penerima sejauh yang saya tahu berdasarkan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Kriteria Rumah Tangga Miskin di Daerah, Peraturan ini menetapkan kriteria rumah tangga miskin yang mencakup penghasilan di bawah garis kemiskinan, kondisi rumah tidak layak huni, keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, serta mengatur tata cara pendataan, verifikasi, pemutakhiran data, dan penetapan penerima bantuan sosial secara berkala. Untuk tahapan pendataan diawali dengan pengumpulan informasi calon penerima bantuan melalui musyawarah warga yang diadakan setiap tiga bulan sekali di tingkat RT bersama pihak kelurahan. Data tersebut kemudian dicatat dan diverifikasi oleh operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di kelurahan, untuk memastikan bahwa penerima benar-benar memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah” (Wawancara : 17 April, 2025)

Kemudian peneliti juga mewawancarai Bapak Zainul Arifin selaku Ketua RT 26 Kelurahan Sempaja, beliau mengatakan:

“Proses pendataan dilakukan dengan koordinasi anatar RT dan kelurahan, pertemuan diadakan secara rutin untuk mendiskusikan data penerima dan memastikan bahwa yang berhak mendapatkan bantuan tetap terdata dengan baik, pendataan dilakukan setiap enam bulan sekali untuk memeriksa kelayakan penerima.” (Wawancara : 28 April, 2025)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Dewi Pratiwi, SH selaku Pendamping PKH, mengatakan:

“Proses pendataan bantuan sosial dilakukan melalui 2 cara yaitu manual dan *online*. Untuk cara manual melibatkan usulan dari RT, di mana warga yang ingin mendapatkan bantuan harus mengajukan permohonan dengan melengkapi dokumen seperti foto kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu. Proses ini kemudian disampaikan ke kelurahan untuk dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara itu, cara *online* memungkinkan warga untuk mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos. Data yang diinput akan ditarik ke aplikasi, yang kemudian kami melakukan survei untuk memastikan kelayakan penerima bantuan. Setiap tiga bulan, pemutakhiran data dilakukan untuk menjaga akurasi informasi.” (Wawancara : 14 Mei, 2025)

Adapun kriteria rumah tangga miskin yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kriteria Rumah Tangga Miskin di Daerah dijelaskan secara rinci dalam beberapa pasal. Kriterianya meliputi aspek pendapatan, kondisi tempat tinggal, akses kebutuhuna dasar, konsumsi pangan, kesehatan, pendidikan, hingga kepemilikan aset. Kriteria tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Kriteria Rumah Tangga Miskin di Daerah

PASAL	AYAT	KRITERIA	PENJELASAN
Pasal 3	Ayat 1	Pendapatan	Rumah tangga dengan penghasilan di bawah UMK Kota Samarinda.
Pasal 3	Ayat 2	Kondisi Tempat Tinggal	Tinggal di rumah tidak layak huni (atap, dinding, lantai sederhana, luas lantai tidak sesuai standar).
Pasal 3	Ayat 3	Akses Dasar	Tidak memiliki akses air bersih, sanitasi layak, dan listrik resmi.
Pasal 3	Ayat 4	Konsumsi dan Pangan	Kesulitan memenuhi kebutuhan makan minimal 2 kali sehari.
Pasal 3	Ayat 5	Kesehatan dan Pendidikan	Anak tidak bersekolah, kesulitan berobat ke fasilitas kesehatan karena biaya.
Pasal 3	Ayat 6	Kepemilikan Aset	Tidak memiliki tabungan atau barang berharga (tanah, emas, kendaraan, dsb.).
Pasal 4		Penetapan	Pemerintah Kota Samarinda menetapkan rumah tangga miskin melalui pendataan dan verifikasi.

Tabel di atas menunjukkan kriteria atau syarat penerima bantuan sosial. Disebut kriteria karena merupakan tolak ukur atau standar yang ditetapkan pemerintah untuk menilai dan menentukan apakah suatu rumah tangga dapat digolongkan miskin atau tidak, sehingga penetapan penerima bantuan menjadi lebih objektif, terukur, adil, serta menghindari penilaian yang bersifat subjektif.

4.2.1.2 Ketepatan Sasaran Program Bantuan Sosial

Ketepatan sasaran dalam program bantuan sosial menunjukkan bahwa bantuan diterima dengan tepat oleh individu atau keluarga yang sesuai kriteria, seperti yang miskin, rentan, atau terdampak bencana. Hal ini penting untuk memastikan program berjalan dengan efektif dan adil. Ketidaksesuaian sasaran dapat mengakibatkan penerima tidak berhak mendapatkan bantuan, atau sebaliknya, yang berhak malah tidak menerima. Dengan demikian, pengumpulan data, verifikasi, dan validasi yang tepat sangat penting agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran kepada mereka yang memerlukan.

Hasil penelitian mengenai ketepatan dalam pemberian bantuan sosial ialah “Apakah pendataan para penerima bantuan sosial sudah tepat sasaran?” Menurut Bapak Aulia Rahman selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan mengatakan :

“Pendataan dilakukan melalui musyawarah di tingkat RT dan kelurahan, yang melibatkan ketua RT, tokoh masyarakat, serta pendamping PKH. Kami pastikan bahwa nama-nama yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan. Kami juga melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk mencocokkan data dengan kondisi sebenarnya. Tujuannya agar bantuan yang diberikan betul-betul tepat sasaran, tidak salah sasaran, dan diterima oleh warga yang memang membutuhkan bantuan tersebut.”
(Wawancara : 17 April, 2025)

Kemudian menurut bapak Zainul Arifin selaku Ketua RT 26, menyampaikan:

“Dalam koordinasi antara RT dan kelurahan, kami rutin mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan dan meninjau ulang data penerima dan memastikan bahwa yang berhak mendapatkan bantuan tetap terdata dengan baik. Dengan cara ini kami berupaya meminimalkan kesalahan pendataan dan mengurangi terjadinya tidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan.” (Wawancara : 28 April, 2025)

Sementara menurut Ibu Tusila Selaku Koordinator PKH RT 26 mengatakan:

“Pendataan penerima bantuan sosial, khususnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan rekomendasi dari Ketua RT. Sekitar 20 orang penerima ditetapkan secara otomatis, dan apabila ada yang tidak lagi memenuhi syarat, akan digantikan oleh calon penerima lain yang telah mengantre. Proses ini dinilai cukup tepat sasaran karena sudah melalui seleksi data dan rekomendasi langsung dari lingkungan masyarakat. Selain itu, Dinas Sosial juga turut melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang benar-benar membutuhkan.” (Wawancara : 28 April, 2025)

Lalu, peneliti mewawancarai Ibu Dewi Pratiwi, SH selaku pendamping PKH, mengatakan:

“Iya, pendataan penerima bantuan sosial sudah dilakukan dengan cukup tepat sasaran. Proses seleksi dilakukan berdasarkan data DTKS dan rekomendasi dari RT, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan bisa masuk sebagai penerima. Setiap tiga bulan dilakukan pemutakhiran data untuk memastikan bahwa penerima masih memenuhi syarat. Jika ada yang tidak lagi layak, mereka bisa digantikan oleh calon lain yang sudah mengantre. Pendamping PKH juga rutin melakukan verifikasi lapangan dan mengadakan pertemuan untuk memastikan pemahaman dan penggunaan bantuan sesuai ketentuan. Dengan pengawasan dari dinas sosial serta adanya sistem pengaduan, proses ini membantu meminimalkan kesalahan data dan memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.” (Wawancara : 14 Mei, 2025)

4.2.1.3 Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Sosial

Mekanisme penyaluran bantuan adalah proses penetapan penerima, persiapan, pendistribusian, verifikasi, pencatatan, dan pengawasan agar bantuan sosial diterima secara tepat sasaran dan transparan. Hasil penelitian mengenai

mekanisme penyaluran bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda adalah “Bagaimana mekanisme penyaluran program bantuan sosial ini?” Menurut Bapak Aulia Rahman selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan mengatakan :

“Untuk penyaluran bantuan sosial ini dilakukan oleh kantor pos dan untuk bantuan sembako sekarang berupa uang yang di simpan dalam kartu merah putih dan bisa dibelanjakan di KUBE (Kelompok Usaha Bersama), hal ini menggantikan sistem pemberian sembako secara langsung sebelumnya.” (Wawancara : 17 April, 2025)

Kemudian, peneliti mewawancarai Ibu Tusila Selaku Koordinator PKH, beliau mengatakan:

“Pengambilan bantuan dilakukan di KUBE (Kelompok Usaha Bersama), dan proses penyaluran ini dianggap tepat sasaran karena disertai pengawasan dari Dinas Sosial untuk memastikan bahwa penerima benar-benar membutuhkan.” (Wawancara : 28 April, 2025)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Dewi Pratiwi, SH selaku pendamping PKH, mengatakan:

“Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bantuan sosial berupa uang tunai yang disalurkan melalui ATM Merah Putih. Bantuan ini diberikan setiap tiga bulan sekali, sehingga dalam satu tahun terdapat empat tahap penyaluran atau empat kali penerimaan bantuan.” (Wawancara : 14 Mei, 2025)

4.2.1.4 Manfaat Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Program bantuan sosial berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga yang berpenghasilan rendah dan rentan mengalami kesulitan. Selain membantu meringankan beban finansial, bantuan ini juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang memastikan kebutuhan pokok seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan tetap terpenuhi. Tepatnya sasaran

bantuan yang diberikan dapat meningkatkan kualitas masyarakat secara bertahap dan mengurangi ketimpangan sosial.

Hasil wawancara dari pertanyaan “Apakah program bantuan sosial yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar?” Menurut Bapak Zainul Arifin selaku Ketua RT 26, mengatakan :

“Bantuan yang diberikan, meskipun bermanfaat tetapi tidak cukup untuk membuat masyarakat sejahtera, dengan paket bantuan yang terbatas.”

(Wawancara : 28 April, 2025)

Selanjutnya, menurut Ibu Misnawati selaku Penerima Manfaat PKH Sembako, mengatakan :

“Ya, *alhamdulillah* saya merasa sangat terbantu karena melalui bantuan ini, saya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti membeli beras dan keperluan rumah tangga lainnya, dengan bantuan ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga.” (Wawancara : 1 Juni, 2025)

Kemudian, menurut Ibu Bastiah selaku Penerima Manfaat PKH Lanjut Usia dan bantuan langsung Non-Tunai, mengatakan :

“Kalau dibilang cukup, menurut saya sebenarnya masih kurang, karena dari uang beras saja hanya mendapatkan Rp. 200.000.00/bulan. Bantuan ini hanya membantu untuk menambah, tetapi belum cukup memenuhi kebutuhan. Sementara pengeluaran sehari-hari seperti membeli beras, lauk pauk, listrik dan kebutuhan lainnya jauh lebih besar daripada bantuan yang diterima.” (Wawancara : 1 Juni, 2025)

Dan menurut Ibu Siti Khadijah selaku penerima manfaat PKH Pendidikan, mengatakan:

“Bantuan sosial ini sangat membantu meringankan beban ekonomi keluarga saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak, seperti membeli buku dan perlengkapan belajar. Meskipun belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan sehari-hari, setidaknya sebagian biaya pendidikan sudah terbantu. Dengan adanya bantuan PKH, saya merasa lebih lega karena

pengeluaran lain, seperti biaya makan, masih bisa dipenuhi dari penghasilan saya dan suami,” (Wawancara : 1 Juni, 2025)

4.2.1.5 Kendala Dalam Program Bantuan Sosial

Kendala dalam penyaluran bantuan adalah berbagai hambatan atau masalah yang muncul saat proses pendistribusian bantuan sosial kepada penerima manfaat. Kendala ini bisa terjadi di berbagai tahapan, mulai dari persiapan hingga penerimaan bantuan.

Dari hasil wawancara di lapangan mengenai “Apakah pernah ada kendala dalam penyaluran bantuan ini?”. Menurut Ibu Misnawati selaku Penerima Manfaat PKH kategori Sembako, mengatakan :

“Sebenarnya proses penerimaan bantuan berjalan cukup lancar tanpa kendala, namun jadwal penyaluran bantuannya sering kali tidak tepat waktu, sehingga saya belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai kapan bantuan tersebut akan cair.” (Wawancara : 1 Juni, 2025)

Selanjutnya, menurut Ibu Bastiah selaku Penerima Manfaat PKH kategori Lanjut Usia dan Bantuan Langsung Nontunai, mengatakan;

“Ada. Kendalanya, pemberian bantuannya sering tidak tepat waktu. Terakhir kali saya menerima bantuan PKH sebelum bulan puasa, sebesar satu juta rupiah, dan sejak saat itu sampai sekarang belum ada pencairan lagi. Sementara itu, bantuan uang beras datang setiap dua sampai tiga bulan sekali, tetapi waktunya tidak menentu. Pernah juga bantuan tidak cair sampai enam bulan. Kendala lainnya, saat saya mengecek bantuan di ATM, uangnya tidak ada, padahal di sistem tertulis sudah keluar. Kadang bantuan uang beras cair, tetapi bantuan PKH lansia tidak cair. Saya sering merasa sedih ketika bantuannya tidak cair padahal sangat diperlukan, dan saya juga tidak tahu harus menagih ke mana. Jadi kalau tidak cair, saya hanya bisa pasrah.” (Wawancara : 1 Juni, 2025)

Kemudian, menurut Ibu Siti Khadijah selaku Penerima Manfaat PKH Pendidikan, mengatakan:

“Tidak ada kendala, meskipun pencairan bantuan tergantung petugas lapangan karena mereka menerima dana dari pusat. Waktu pemberian bantuannya juga sudah baik, biasanya di awal atau pertengahan bulan, sehingga saya tidak merasa keberatan.” (Wawancara : 1 Juni, 2025)

4.2.2 Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Proram Bantuan Sosial Di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat faktor pendukung dan penghambat strategi pemerintah dalam meningkat kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda.

4.2.2.1 Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan, terdapat sejumlah faktor yang mendukung keberhasilan program ini. Faktor-faktor ini muncul dari sinergi antara berbagai pihak, sistem yang diterapkan, serta keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pendataan hingga penyaluran bantuan.

1. Koordinasi yang baik antara RT dan Kelurahan

Rapat dan musyawarah secara berkala antara RT dan pihak kelurahan membantu memastikan data penerima bantuan tetap akurat dan diperbarui. Hal ini juga mendorong proses penyaluran bantuan menjadi lebih terstruktur dan tepat sasaran.

2. Keterlibatan Aktif Petugas Lapangan dan Pendamping Petugas PKH

Seperti pendamping PKH dan operator SIKS-NG berperan penting dalam pengelolaan data, pendampingan penerima, serta edukasi tentang penggunaan bantuan. Mereka juga memfasilitasi komunikasi dan pengambilan bantuan oleh warga.

3. Sistem Digital (SIKS-NG dan Aplikasi Cek Bansos)

Adanya sistem berbasis digital untuk pendataan dan pemutakhiran penerima data, seperti SIKS-NG, membantu mempercepat proses verifikasi dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan.

4. Partisipasi Masyarakat

Adanya keterlibatan warga dalam forum rembuk warga serta Pengiriman data secara mandiri (baik *online* maupun manual) menunjukkan bahwa masyarakat aktif dalam proses bantuan sosial ini, yang mempermudah mengidentifikasi kebutuhan nyata di lapangan.

5. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Evaluasi rutin dilakukan untuk meninjau kelayakan penerima, dan bantuan disalurkan melalui lembaga resmi seperti kantor pos, dengan sistem undangan untuk menjaga transparansi dan transparansi.

6. Fleksibilitas Penyaluran

Misalnya bagi penerima yang sakit, bantuan dapat di antar langsung ke rumah. Hal ini mencerminkan adanya kepedulian dan kegelisahan dalam penyaluran agar semua penerima benar-benar mendapatkan haknya.

4.2.2.2 Faktor Penghambat

Meskipun program bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan telah berjalan dengan cukup baik, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas program. Beberapa kendala ini muncul dari sisi teknis, administratif, maupun pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program bantuan sosial. Adapun faktor-faktor penghambat tersebut antara lain:

1. Kendala dalam Validasi Data Penerima

Banyak warga yang merasa berhak menerima bantuan meskipun sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Hal ini menyulitkan proses seleksi dan validasi data yang dilakukan oleh pihak kelurahan maupun RT.

2. Kurangnya Akurasi dan Pemutakhiran Data

Meskipun data diperbarui secara berkala, masih terdapat kekurangan dalam hal kesempurnaan dan kelengkapan data. Hal ini menyebabkan bantuan kadang tidak tepat sasaran.

3. Pencairan Bantuan Tidak Tepat Waktu

Penyaluran sering mengalami keterlambatan. Beberapa penerima menyatakan bahwa bantuan yang dijanjikan tidak selalu cair sesuai jadwal, bahkan ada yang tertunda hingga enam bulan.

4. Kendala Teknis dan Aksesibilitas

Beberapa penerima mengalami kesulitan teknis, seperti gangguan jaringan internet saat proses pendataan atau kesalahan teknis saat mengambil bantuan di ATM (misalnya saldo tidak muncul meskipun sistem pencatatan sudah cair).

5. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Sebagian penerima belum memahami sepenuhnya syarat, mekanisme, dan jadwal pencairan bantuan. Hal ini menyebabkan kebingungan dan ketergantungan tinggi pada pendamping bantuan sosial.

6. Jumlah Bantuan yang Terbatas

Meskipun bantuan sosial sangat membantu, jumlah yang diberikan dinilai belum mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang terus meningkat membuat bantuan tersebut hanya bersifat tambahan, bukan solusi jangka panjang.

4.3 Pembahasan

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa laporan dan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, dengan tujuan agar proses analisis dan penyajian hasil menjadi lebih mudah.

4.3.1 Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai pelaksanaan program bantuan sosial (BANSOS) di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa jenis bantuan yang disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (Sembako), serta Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras, yang masing-masing memiliki mekanisme distribusi dan pihak penyalur yang berbeda. Penyaluran PKH dilakukan melalui bank yang ditunjuk pemerintah dengan pendamping PKH sebagai penghubung informasi

kepada penerima, bansos sembako didistribusikan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) melalui undangan langsung ke rumah penerima, sedangkan CPP beras disalurkan oleh Bulog dengan pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan dukungan pengawasan dari kelurahan.

Proses penerimaan bantuan mensyaratkan identitas resmi berupa KTP asli dengan mekanisme pengambilan secara normal, perwakilan dengan dokumen pendukung, atau pergantian penerima apabila terjadi kondisi tertentu seperti meninggal atau pindah domisili. Dalam pelaksanaannya, kelurahan berperan sebagai penyalur dan pengawas, sementara penentuan data penerima berasal dari pusat melalui DTKS/DTSM yang dikelola Dinas Sosial dan Bulog, sehingga kelurahan tidak memiliki kewenangan menetapkan jumlah dana maupun nama penerima. Seluruh proses penyaluran dilengkapi dokumentasi dan pelaporan, baik melalui aplikasi resmi seperti *Banpang Mobile* (Bantuan Pangan *Mobile*) maupun pencatatan manual sebagai bentuk akuntabilitas administrasi. Selain itu, penggunaan sistem non-tunai melalui perbankan bertujuan meminimalkan potensi kebocoran dan mengarahkan bantuan, sehingga penyaluran menjadi lebih aman dan transparan.

Dengan demikian, strategi yang dapat diterapkan meliputi penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan transparansi informasi, pengawasan yang ketat, optimalisasi sistem non-tunai, serta mekanisme pelayanan yang fleksibel namun tetap terkendali demi menjamin jangkauan sasaran dan efektivitas program bansos.

4.3.1.1 Proses pendataan dan Validasi Penerima Bantuan Sosial

Proses pendataan dan validasi penerima bantuan sosial merupakan tahap penting dalam menjamin agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar tepat sasaran. Pada dasarnya, proses ini mencakup kegiatan pengumpulan data calon penerima bantuan melalui survei dan wawancara, yang kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa penerima memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, proses pendataan di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan mengacu pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 66 Tahun 2023 yang menjelaskan tentang Kriteria Rumah Tangga Miskin di Daerah. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa rumah tangga miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan, tinggal di rumah tidak layak huni, serta mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pendataan, verifikasi, pemutakhiran, dan penetapan penerima bantuan sosial secara berkala.

Dalam praktiknya, proses pendataan dimulai dari musyawarah warga yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali di tingkat RT bersama pihak kelurahan. Hasil musyawarah tersebut dicatat dan kemudian diverifikasi oleh operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) yang bertugas di kelurahan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa data penerima yang masuk benar-benar sesuai dengan kriteria yang berlaku.

Sementara itu, menurut Ketua RT 26, Bapak Zainul Arifin, pendataan dilakukan melalui koordinasi langsung antara RT dan Kelurahan, dengan mengadakan pertemuan rutin untuk mengevaluasi dan mendiskusikan siapa saja yang masih layak menerima bantuan. Pendataan dilakukan setiap enam bulan sekali untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar masih tergolong kurang mampu dan layak menerima bantuan di tingkat RT.

Penjelasan lebih lanjut diberikan oleh Ibu Dewi Pratiwi, SH selaku Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menyatakan bahwa proses pendataan dilakukan melalui dua metode, yaitu manual dan *online*. Untuk proses manual, warga yang ingin mendapatkan bantuan harus mengajukan permohonan kepada RT dengan melampirkan dokumen seperti fotokopi Kartu Keluarga dan surat keterangan tidak mampu. Setelah itu, data akan dikirim ke kelurahan untuk dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara untuk metode *online*, warga bisa mendaftar secara mandiri melalui aplikasi cek bansos, yang kemudian akan diproses oleh pendamping melalui survei kelayakan. Untuk menjaga keakuratan data, pemutakhiran dilakukan setiap tiga bulan sekali.

Secara umum, proses pendataan dan validasi di RT 26 berjalan cukup sistematis dengan keterlibatan aktif dari berbagai pihak seperti kelurahan, RT, dan pendamping PKH. Meskipun terdapat perbedaan waktu pemutakhiran data (tiga dan enam bulan), semua tahapan tetap mengacu pada prinsip tepat sasaran dan akurat. Pendekatan yang digunakan juga menggabungkan metode konvensional (manual) dan digital (*online*), sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan kebutuhan dan akses yang berbeda-beda.

Proses ini menjadi bukti bahwa strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas pendataan dan validasi. Jika proses ini dijalankan dengan baik, maka program bantuan sosial akan lebih efektif dalam menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

4.3.1.2 Ketepatan Sasaran Program Bantuan Sosial

Ketepatan sasaran adalah aspek penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial karena berkaitan dengan siapa yang sebenarnya layak menerima bantuan itu. Program ini dibuat untuk menjangkau masyarakat yang paling memerlukan, seperti individu yang masuk dalam kategori miskin, rentan, atau terkena bencana. Apabila tidak mengenai sasaran, bantuan akan sampai kepada pihak yang tidak berhak, sementara warga yang benar-benar membutuhkan akan terlewatkan.

Hasil penelitian, proses pengumpulan data penerima bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan dilakukan melalui kerja sama antara pihak kelurahan dan ketua RT, serta didukung oleh tokoh masyarakat serta pendamping program. Musyawarah di tingkat lokal berfungsi sebagai cara utama untuk menentukan warga yang berhak mendapatkan bantuan. Selain itu, pemeriksaan langsung di lapangan juga dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan kondisi nyata penerima bantuan. Pembaruan informasi penerima juga dilakukan secara teratur, umumnya setiap tiga bulan, untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian. Jika ada penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria, maka mereka akan diganti oleh penerima lain yang sudah ada dalam daftar antrean. Proses ini menjamin

keberlangsungan dukungan kepada pihak-pihak yang sungguh-sungguh memerlukan.

Untuk program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pengumpulan data mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digabungkan dengan saran dari masyarakat sekitar. Pemilihan penerima dilakukan berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan, dan situasi sosial, dengan pengawasan dari lembaga terkait. Pemanfaatan teknologi dalam pendaftaran dan pengaduan juga merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan ketepatan pendataan dan mempercepat proses verifikasi.

Secara umum, penerapan ketepatan sasaran program bantuan sosial di daerah ini telah berlangsung cukup baik. Keberadaan partisipasi beragam pihak, pembaruan data secara rutin, dan adanya sistem pengawasan serta verifikasi yang berlapis adalah faktor kunci yang mendukung efektivitas program. Walaupun masih ada beberapa masalah teknis di lapangan, namun secara keseluruhan bantuan telah diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya.

4.3.1.3 Mekanisme penyaluran Program Bantuan Sosial

Penyaluran bantuan sosial merupakan tahapan penting dalam memastikan bantuan diterima oleh masyarakat secara tepat sasaran, transparan, dan efektif. Mekanisme ini mencakup berbagai proses, mulai dari penetapan penerima, persiapan dan pendistribusian bantuan, hingga proses verifikasi, pencatatan, dan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aulia Rahman selaku Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan, diketahui bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial di wilayah ini sudah mengalami perubahan. Saat ini, bantuan sembako tidak lagi diberikan dalam bentuk barang, melainkan diganti dengan uang tunai yang disimpan dalam kartu ATM Merah Putih, yang kemudian dapat dibelanjakan di KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Proses ini dilakukan oleh kantor pos sebagai lembaga penyalur resmi, yang juga bertugas memberikan undangan kepada penerima bantuan.

Penjelasan ini juga diperkuat oleh keterangan Ibu Tusila selaku Koordinator PKH. Ia menyampaikan bahwa pengambilan bantuan dilakukan langsung di KUBE, dan penyaluran bantuan sosial tersebut disertai pengawasan dari Dinas Sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan.

Selain itu, Ibu Dewi Pratiwi, SH sebagai pendamping PKH, menjelaskan bahwa program bantuan sosial khususnya Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan dalam bentuk uang tunai melalui ATM Merah Putih dan dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan total empat tahap penyaluran dalam satu tahun. Mekanisme ini dinilai lebih praktis dan efisien, serta memberikan keleluasaan kepada penerima untuk menggunakan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing, khususnya untuk keperluan pendidikan dan kesehatan.

Melalui hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial di RT 26 sudah berjalan cukup tertib dan sistematis. Transformasi dari pemberian barang menjadi uang tunai melalui sistem perbankan memberikan transparansi lebih tinggi dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, adanya pengawasan langsung dari dinas terkait serta partisipasi kelompok masyarakat seperti KUBE menunjukkan bahwa proses penyaluran telah melibatkan berbagai pihak secara kolaboratif.

Dengan mekanisme yang telah diterapkan tersebut, diharapkan program bantuan sosial dapat benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan.

4.3.1.4 Manfaat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Program bantuan sosial memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah yang rentan mengalami tekanan ekonomi. Bantuan ini dirancang tidak hanya untuk memberikan bantuan finansial sementara, tetapi juga berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang bertujuan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Melalui penyaluran yang tepat sasaran, program ini diharapkan mampu membantu masyarakat menjalani kehidupan yang lebih layak serta mengurangi tingkat ketimpangan sosial di lingkungan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial memang memberikan manfaat langsung bagi sebagian besar penerima. Banyak warga menyatakan bahwa bantuan yang diterima sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan harian,

terutama dalam hal membeli bahan makanan pokok dan kebutuhan rumah tangga. Bantuan tersebut dirasakan mampu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap atau yang bergantung pada pekerjaan informal.

Namun, efektivitas bantuan sosial masih memiliki keterbatasan. Paket bantuan yang diberikan dinilai belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan penerima. Beberapa warga menyampaikan bahwa jumlah bantuan yang mereka terima, khususnya dalam bentuk uang tunai, masih jauh dari cukup untuk memenuhi pengeluaran harian seperti makanan, listrik, air, dan biaya kesehatan. Bantuan hanya bersifat tambahan dan tidak bisa menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus terjadi.

Bantuan sosial yang berfokus pada sektor pendidikan, di sisi lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dirasakan cukup efektif dalam membantu keluarga memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak. Bantuan tersebut biasanya digunakan untuk membeli perlengkapan belajar, buku, dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pendidikan. Meskipun tidak mencakup seluruh biaya pendidikan secara menyeluruh, setidaknya bantuan ini mengurangi beban pengeluaran keluarga dalam aspek tersebut.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial telah berkontribusi dalam mengurangi beban hidup masyarakat miskin dan rentan, meskipun belum sepenuhnya menjamin tercapainya kesejahteraan. Nilai bantuan yang masih terbatas, serta belum meratanya kemampuan daya beli penerima, menjadi tantangan yang

perlu diperhatikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap jumlah, jenis, serta mekanisme penyaluran bantuan perlu terus dilakukan agar program ini benar-benar dapat menjangkau dan menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, bantuan sosial tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4.3.1.5 Kendala dalam Program Bantuan Sosial

Pelaksanaan program bantuan sosial, memiliki satu tantangan utama yaitu kendala dalam proses penyalurannya. Kendala ini dapat muncul di berbagai tahapan, mulai dari penetapan jadwal pencairan, proses distribusi, hingga akses penerima terhadap bantuan yang telah disalurkan. Meskipun secara umum sistem telah dirancang untuk berjalan secara teratur dan terstruktur, namun pelaksanaannya di lapangan tidak selalu sesuai dengan yang direncanakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaktepatan waktu pencairan bantuan menjadi kendala yang paling sering dialami oleh para penerima manfaat. Jadwal pencairan yang tidak konsisten atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Bantuan yang seharusnya cair setiap periode tertentu terkadang mengalami keterlambatan tanpa penjelasan yang jelas. Pada beberapa kasus, bantuan bahkan tidak cair hingga beberapa bulan, sementara penerima tidak mendapatkan kepastian kapan bantuan tersebut akan diterima.

Selain keterlambatan, kendala juga terjadi dalam bentuk ketidaksesuaian antara data sistem dan realitas di lapangan. Ada situasi di mana dalam sistem tercatat bantuan telah dicairkan, namun saat diperiksa langsung oleh penerima melalui mesin ATM atau tempat pencairan lainnya, dana belum tersedia. Hal ini tentu menimbulkan kebingungan, kecemasan, dan bahkan rasa pasrah dari pihak penerima karena tidak mengetahui langkah yang harus diambil selanjutnya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masalah lainnya adalah minimnya akses informasi dan kejelasan prosedur pengaduan. Banyak penerima bantuan sosial tidak mengetahui ke mana mereka harus mengadu jika mengalami kendala seperti keterlambatan pencairan atau kesalahan teknis. Tidak adanya sistem pengaduan yang efektif dan mudah dijangkau menyebabkan banyak permasalahan diabaikan atau tidak terselesaikan dengan baik.

Perlu diketahui dalam hal ini, bahwa tidak semua penerima mengalami kendala dalam penyaluran bantuan. Beberapa menyatakan bahwa proses pencairan berjalan lancar dan sesuai jadwal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, namun belum merata di semua wilayah atau kategori penerima. Perbedaan ini mencerminkan perlunya standarisasi dan pengawasan yang lebih kuat dalam sistem distribusi bantuan, agar tidak terjadi ketimpangan layanan antar kelompok penerima.

Secara keseluruhan, kendala-kendala dalam penyaluran bantuan sosial berdampak langsung terhadap efektivitas program itu sendiri. Bantuan yang seharusnya menjadi solusi cepat bagi masyarakat miskin justru kehilangan nilai manfaatnya ketika proses distribusinya tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang mencakup transparansi jadwal pencairan,

peningkatan akurasi sistem data, serta penyediaan layanan pengaduan yang responsif dan mudah diakses masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa program bantuan sosial tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga tepat waktu dan tepat guna dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4.3.2 Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda

4.3.2.1 Faktor Pendukung

Dalam pelaksanaan strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bantuan itu sendiri, tetapi juga oleh sistem pelaksanaan, koordinasi antarpihak, serta keterlibatan aktif masyarakat. Pelaksanaan program bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berperan penting dalam mendukung kelancaran dan efektivitasnya. Faktor-faktor ini menjadi kekuatan utama yang membantu program berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

Salah satu faktor utama adalah koordinasi yang baik antara RT dan pihak kelurahan. Melalui rapat koordinasi dan musyawarah warga yang dilakukan secara berkala, kedua pihak dapat memastikan bahwa data penerima bantuan selalu diperbarui dan tetap relevan. Kegiatan ini tidak hanya membahas validitas data penerima, tetapi juga menyepakati solusi atas kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, proses distribusi bantuan menjadi lebih terstruktur, efisien, dan minim kesalahan. Selain itu, keterlibatan aktif petugas

lapangan, seperti pendamping PKH dan operator SIKS-NG, turut menjadi faktor pendukung yang signifikan. Petugas ini tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga melakukan pendampingan langsung kepada penerima manfaat. Mereka memberikan pemahaman mengenai penggunaan bantuan, membantu pengambilan dana di lapangan, serta menjembatani komunikasi antara warga dan instansi terkait. Peran mereka sangat krusial dalam menjaga kelancaran distribusi serta memastikan bantuan diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Keberhasilan program juga didukung oleh pemanfaatan sistem digital dalam proses pendataan dan pemutakhiran data penerima. Melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Cek Bansos, proses verifikasi dan validasi data menjadi lebih cepat dan akurat. Sistem ini meminimalkan risiko kesalahan pencatatan serta mempercepat pengambilan keputusan terkait kelayakan penerima bantuan. Digitalisasi ini memberikan transparansi dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan sistem manual.

Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kekuatan tersendiri dalam mendukung keberhasilan program. Masyarakat terlibat langsung dalam forum-forum musyawarah warga serta aktif mengajukan data baik secara manual maupun melalui platform digital. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap program bantuan sosial dan secara tidak langsung menjadi pengawas sosial yang membantu mengidentifikasi kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, terdapat pula pengawasan dan evaluasi berkala yang dilakukan untuk meninjau kelayakan penerima secara rutin. Penyaluran bantuan yang dilakukan

melalui lembaga resmi seperti kantor pos dan menggunakan sistem undangan juga meningkatkan transparansi. Evaluasi ini menjadi mekanisme kontrol penting untuk memastikan bahwa data selalu akurat dan bantuan tidak diberikan kepada pihak yang tidak berhak dan tidak kalah penting adalah fleksibilitas dalam penyaluran bantuan. Dalam situasi tertentu, seperti ketika penerima mengalami gangguan kesehatan atau keterbatasan fisik, bantuan dapat diantar langsung ke rumah. Hal ini mencerminkan adanya kepedulian serta penyesuaian dalam pelaksanaan di lapangan agar tidak ada penerima manfaat yang terlewatkan.

Jadi, keberhasilan pelaksanaan program bantuan sosial di RT 26 tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari kerja sama yang solid antara pemerintah kelurahan, perangkat RT, petugas pendamping, serta masyarakat itu sendiri. Sinergi antara sistem, teknologi, dan nilai-nilai sosial yang dibangun bersama menjadi fondasi penting dalam mewujudkan bantuan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

4.3.2.2 Faktor penghambat

Program bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan secara umum telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai kendala yang menghambat efektivitas program. Hambatan ini muncul dari berbagai aspek, mulai dari teknis, administratif, hingga faktor pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan mekanisme program. Jika tidak segera diatasi, kendala-kendala ini dapat berdampak pada ketidaktepatan sasaran bantuan, menurunnya efektivitas program, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara program.

Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah proses validasi data penerima yang belum optimal. Masih banyak warga yang merasa berhak menerima bantuan, padahal tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Situasi ini membuat proses seleksi dan verifikasi data menjadi lebih rumit dan berisiko menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Validasi yang kurang akurat juga berpotensi menimbulkan masalah *include error* (penerima yang tidak layak mendapat bantuan) maupun *clusion error* (penerima yang layak justru tidak mendapat bantuan). Selain itu, kurangnya akurasi dan kelengkapan dalam pemutakhiran data juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Meskipun pembaruan data dilakukan secara berkala, kesalahan pencatatan atau keterlambatan dalam memperbarui informasi penerima masih sering terjadi. Hal ini mengakibatkan bantuan tidak selalu diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara yang tidak layak masih tercatat sebagai penerima aktif.

Kendala lain yang sering terjadi adalah keterlambatan pencairan bantuan. Sejumlah penerima mengeluh bahwa bantuan tidak selalu cair sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bahkan, dalam beberapa kasus, pencairan tertunda hingga berbulan-bulan tanpa informasi yang jelas. Ketidaktepatan waktu ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan mengurangi efektivitas bantuan sebagai solusi cepat terhadap kebutuhan yang mendesak. Dari sisi teknis, terdapat kendala berupa kesulitan akses dan gangguan sistem, terutama dalam proses digitalisasi bantuan. Beberapa penerima mengalami kesulitan saat mengakses ATM untuk mencairkan dana karena gangguan jaringan atau kesalahan sistem yang menyebabkan saldo tidak muncul, meskipun dalam sistem data bantuan sudah

dinyatakan cair. Selain itu, kendala jaringan internet juga menghambat proses pendaftaran dan pengawasan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan infrastruktur digital terbatas. Permasalahan lain yang ikut mempengaruhi efektivitas program adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme bantuan. Sebagian penerima belum memahami secara menyeluruh prosedur pendaftaran, jadwal pencairan, atau kriteria penerima.

Akibatnya, mereka cenderung bergantung sepenuhnya pada pendamping atau perangkat RT tanpa memiliki kendali atas proses yang mereka jalani. Kurangnya sosialisasi dan edukasi menjadi salah satu penyebab utama ketidaktahuan ini. Selain faktor-faktor yang disebutkan, terdapat pula kendala dari sisi jumlah bantuan yang terbatas. Meskipun bantuan sosial dinilai sangat membantu, jumlah nominal yang diterima tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup sehari-hari. Meningkatnya bantuan harga kebutuhan pokok yang terjadi secara berkala menjadikan hal tersebut hanya mampu berperan sebagai pelengkap, bukan solusi utama. Bantuan cenderung bersifat jangka pendek, padahal masyarakat membutuhkan dukungan yang lebih berkelanjutan.

Jadi, keberhasilan program bantuan sosial sangat bergantung pada sejauh mana kendala-kendala tersebut dapat diidentifikasi dan diatasi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan sistem yang menyentuh berbagai aspek mulai dari pembaruan data, transparansi proses, peningkatan literasi masyarakat, hingga penyesuaian jumlah bantuan dengan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan telah dilaksanakan dengan cukup baik dan sistematis, melalui sinergi antara pihak kelurahan, ketua RT, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta lembaga penyalur seperti Kantor Pos. Kerja sama bantuan ini membentuk fondasi penting dalam mengelola dan menyalurkan masyarakat miskin dan rentan. Proses pendataan dan validasi penerima dilakukan secara berkala dengan dua pendekatan, yakni manual melalui musyawarah warga dan sistem digital menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG). Pendekatan ini dinilai efektif dalam memperbarui dan memastikan sasaran penerima bantuan tepat sasaran. Program bantuan sosial yang dijalankan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), secara nyata telah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, serta mendukung pembiayaan pendidikan anak-anak, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Namun demikian, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya bebas dari hambatan. Beberapa kendala yang ditemui di lapangan antara lain keterlambatan pencairan dana, ketidaksesuaian penerima data, serta nominal bantuan yang belum mampu mencukupi kebutuhan hidup secara menyeluruh. Selain itu, tingkat pemahaman sebagian masyarakat terhadap prosedur pengajuan dan pencairan bantuan sosial masih tergolong rendah, sehingga menimbulkan ketergantungan pada

pendamping atau aparat RT. Meskipun demikian, keterlibatan aktif warga dalam forum rembuk, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengawasan dari pihak kelurahan menjadi faktor pendukung yang memperkuat efektivitas pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang paling terdampak secara ekonomi dan strategi ini perlu diperkuat dengan perbaikan sistem dan peningkatan kapasitas masyarakat agar bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu mendorong kemandirian ekonomi dan pembangunan sosial jangka panjang.

5.2 Saran

Penelitian ini, memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan agar strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial dapat berjalan lebih optimal di masa mendatang. Pertama, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan secara signifikan akurasi dan pembaruan data penerima bantuan secara teratur dan menyeluruh.

Informasi yang salah dapat mengakibatkan bantuan tidak diterima oleh mereka yang benar-benar memerlukan. Oleh karena itu, perlu ada penguatan koordinasi antara RT, kelurahan, dan sistem operator (SIKS-NG) melalui pengawasan yang lebih ketat serta pemanfaatan data *real-time* yang lebih tepat.

Kedua, pentingnya dukungan untuk penjelasan mengenai jadwal distribusi. Keterlambatan penyaluran bantuan sering kali menimbulkan kecemasan bagi masyarakat yang menerimanya. Sebagai solusinya, pemerintah daerah dan lembaga distribusi seperti Kantor Pos disarankan untuk membuat jadwal tetap yang

diinformasikan secara terbuka melalui media sosial kelurahan atau papan pengumuman RT agar warga tidak bingung dan dapat mempersiapkan kebutuhan mereka dengan lebih baik.

Ketiga, diperlukan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai prosedur bantuan sosial. Edukasi dan sosialisasi secara berkala dapat dilakukan melalui rapat warga, pendamping PKH, serta media digital. Tujuan dari ini adalah agar masyarakat lebih mampu memahami hak dan kewajiban mereka secara mandiri, serta mengurangi ketergantungan pada petugas lapangan.

Keempat, penyesuaian nominal bantuan perlu dipertimbangkan di masa mendatang, terutama dalam menyelaraskan nilai bantuan dengan situasi ekonomi dan inflasi harga barang kebutuhan pokok. Bantuan yang diberikan saat ini bersifat ekstra, tetapi jika jumlahnya lebih seimbang, maka akan berpengaruh lebih besar terhadap kesejahteraan rumah tangga.

Kelima, pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menjalankan program bantuan sosial, baik di tingkat kelurahan, RT, maupun pendamping PKH. Diharapkan bahwa pelatihan, evaluasi berkala, dan dukungan sistem teknologi yang memadai dapat meningkatkan efisiensi serta profesionalisme pelaksanaan program.

Diharapkan, bantuan sosial yang disalurkan tidak hanya memperingan beban ekonomi sementara, namun juga menjadi fase awal menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ALAN BRYMAN. (2016). *Metode Penelitian Sosial* (edisi ke-5). Oxford: Pers Universitas Oxford.
- BURHAN BUNGIN, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Raja Grafindo, Depok.
- CHESTER L. HUNT DAN PAUL B. HORTON, (2015). *Sosiologi: Menyelami Masyarakat Kontemporer* (Edisi ke-7). Jakarta: Erlangga.
- DOMINIKUS DOLET UNARADJAN, (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya.
- HAMID DARMADI, 2011, *Metode penelitian pendidikan*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- HARBANI PASOLONG, 2020, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- IBRAHIM, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Alfabeta, cv, Bandung.
- I MADE LAUT MERTHA JAYA, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- JOHN W. CRESWELL, 2014, *Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (edisi ke-4)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- JOHN W. CRESWELL dan CHERYL N. POTH, 2018, *Qualitative Inquiry and Research Design (edisi ke-4)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- LEXY J. MOLEONG, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif*, Penerbit Remadja Karya, Bandung.
- LEXY J. MOLEONG, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi, P. 410).
- MAX WEBER, (2017), *Sosiologi: Dasar-dasar Ilmu Sosiologi Komprehensif* (Alih bahasa: Lukman). Bandung: Nusa Media.
- MIDGLEY, (2019), *Social Welfare for a Global Era: International Perspectives on Policy and Practice*. California: SAGE Publications.
- MUHAMMAD SODIK & SANDU SIYOTO, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*.
- NANA SYAODIH SUKMADINATA, 2017, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, PT Rosda Karya Remaja, Jakarta.

- RACHMAT KRIYANTONO, 2014, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.
- SELO SOEMARDJAN DAN SOELAIMAN SOEMARDI, (2016). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- SUGIYONO, 2017, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- SUGIYONO, 2018, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- SUGIYONO, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- SUHARTO, (2016). *Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- ULBER SILALAH, 2018, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.
- WALTER A. FRIEDLANDER & ROBERT Z. APTE, (2018), *Introduction to Social Welfare (Terjemahan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- WIRATNA SUJARWENI, 2014, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

JURNAL

- ANDI FARADILLAH, ABDI DAN NASRUL HAQ (2021), *JPPM: Journal of Public Policy and Management*, Kota Makassar, 3(2),131. Diakses dari: <https://doi.org/10.26618/jppm.v3i2.6578>
- ABDUL RAHMAN, (2018). *Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36.
- BRITNEY TAMBOTO, FANLEY PANGEMANAN, DAN WELLY WAWORUNDENG, (2023), *Implementasi Kebijakan Pemilihan Hukum Tua Di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2022*. *EKSEKUTIF*, 3(2),3.

- HARTINI RETNANINGSIH, (2020). *Bantuan Sosial bagi Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19: Sebuah Analisis terhadap Kebijakan Sosial Pemerintah. Jurnal Masalah-Masalah Sosial I*, Vol.11, No.2, 215-227.
- SETIA MENGABDI, (2022). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Digitalisasi pemerataan bantuan sosial dengan inovasi “My Nutera” di Kelurahan Tamansari, Bandung.*
- ZUCHRI ABDUSSAMAD DAN RITMON AMALA (2017), *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jurnal Manajemen*, 20(2), 266. Diakses dari: <https://doi.org/10.24912/jm.v20i2.47>

SKRIPSI

- DINA LINAWATI. (2023) *Analisis Kesejahteraan Masyarakat Setelah Berakhirnya Covid-19 Pada Rt 002 Dan 015 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur*, skripsi, Universitas Batanghari Jambi.
- IBRAHIM, (2021), *Peran Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Segumbang Kabupaten Tanah Bumbu dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare. hal. 17

WEBSITE

- BADAN PUSAT STATISTIK Indonesia, (2024, Juli 1), *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Indonesia.
[https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentas penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentas%20penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html)
- KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN (KEMENKO PMK), (2024, Mei 16), *Transformasi Program Bantuan Sosial di Indonesia memastikan mendukung tujuan Pembangunan dan secara dinamis merespon krisis saat ini dan masa depan*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. [Kemenkopmk.go.id.https://www.kemenkopmk.go.id/transformasi-program-](https://www.kemenkopmk.go.id/transformasi-program-)

bantuan-sosial-di-indonesia-memastikan-mendukung-tujuan-pembangunan-
dan-secara

Radio Republik Indonesia dan Aga Jaya Bijaksana, (2024, Juli 7), *Penduduk Miskin Kalimantan Terendah Nasional* (S. Trisnawati, Ed.). [Www.rri.co.id](http://www.rri.co.id).
<https://www.rri.co.id/daerah/809606/penduduk-miskin-kalimantan-terendah-nasional>

DOKUMEN

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
Pasal 1 ayat (1), (2009), Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial

PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2019 (2019), Tentang
Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 22 TAHUN 2018. (2018).
Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman
pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran
pendapatan belanja daerah.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 16 Juni 2025

Nomor : 248/UWGM-FISIP/AK/VI/2025
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persetujuan Judul Skripsi**

Kepada Yth. :
Bapak Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Misi Adelia
NPM : 2163201002
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P. (Sebagai Pembimbing I)
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

“STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI RT 26 KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KOTA SAMARINDA”

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NPM 2020.087.279

Telp : (0541)4121117
Fax : (0541)736572
Email : uw@gama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi
Kamous Berjuta Prestasi!**

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI BAIK

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 4616/SK/BAN-PT/AK-PNB/S/VIII/2022 TANGGAL 19 JULI 2022

Samarinda, 16 Juni 2025

Nomor : 248/UWGM-FISIP/AK/VI/2025
Lamp. : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persetujuan Judul Skripsi**

Kepada Yth. :
Bapak Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P
Dosen FISIP UWGM Samarinda
Di-
Tempat

Dengan ini memberitahukan bahwa mahasiswa dengan data sebagai berikut :

Nama : Misi Adelia
NPM : 2163201002
Program Studi : Administrasi Publik

Telah mengajukan judul proposal kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah disetujui Pembimbing I dan Pembimbing II :

1. **Dr. H. Abdul Rofik, S.P., M.P** (Sebagai Pembimbing I)
2. **Ahmad Yani, S.Sos., M.Si** (Sebagai Pembimbing II)

untuk dapat membimbing penulisan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan dengan judul :

“STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BANTUAN SOSIAL DI RT 26 KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KOTA SAMARINDA”

Bimbingan skripsi ini diharapkan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya surat persetujuan judul skripsi ini. Apabila selama proses pembimbingan terjadi perubahan terkait dengan skripsi tersebut, mohon segera melaporkan kepada pihak Fakultas.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Ka. Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
NIK. 2020.087.279

Telp : (0541)4121117
Fax : (0541)736572
Email : uwigama@uwgm.ac.id
Website : uwgm.ac.id

**Kampus Inspirasi
Kampus Berjuta Prestasi**

Kampus Biru UWGM
Rektorat – Gedung B
Jl. K.H. Wahid Hasyim, No 28 Rt.08
Samarinda 75119



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016











KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Misi Adelia
NPM : 2163201002
Program Studi : Administrasi Negara
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
Judul Skripsi : **Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial (Bansos) Di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda**

Dosen Pembimbing (II)

Ahmad Yani, S.Sos., M.Si

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1.	28 / Okt / 2024	1. Menentukan fokus penelitian 2. memperbanyak pengetahuan mengenai judul 3. mengastakan permasalahan 4. Acc judul		
2.	06 / Des / 2024	1. Perbaiki penulisan sesuai dengan pedoman 2. memahami fokus utama penelitian 3. Merapikan laporan proposal		
3.	22 / Feb / 2025	1. Perbaiki penulisan, margin, font dan spasi berdasarkan pedoman. 2. menentukan fokus dan permasalahan penelitian. 3. memahami penelitian yang akan ditakutkan 4. mencantumkan sumber dan data		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4.	26 / feb / 2025	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki latar belakang cek plagiasi Bab 1 - Bab 3 		
5.	26 / feb / 2025	ACL Penelitian Lapangan		
6.	17 / Jul / 2025	<ol style="list-style-type: none"> mencari dasar fokus penelitian perbaiki latar belakang perbaiki Definisi konseptual 		
7.	18 / Jul / 2025	1. Menyesuaikan fokus penelitian dengan permasalahan		
8.	21 / Jul / 2025	acc um hasil.		



UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
AKREDITASI B

SK PENDIRIAN MENDIKBUD NO:0395/0/1986 TANGGAL 23 MEI 1986
SK BAN-PT NO: 2101/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2016

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Misi Adelia
NPM : 2163201002
Program Studi : Administrasi Negara
Nama Dosen Pembimbing I & II : 1. Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP
2. Ahmad Yani, S.Sos., M.Si
Judul Skripsi : **Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial (Bansos) Di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda**

Dosen Pembimbing (I)

Dr. H. Abdul Rofik, SP., MP

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
1.	23/Jul/2025	pelajari uraian penelitian		
2.	17/okt/2024	Acc Judul		
3.	9/NOV/2024	1. sesuaikan dengan pedoman skripsi 2. Memperbaiki latar belakang 3. Masalah yang terjadi		

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Tanda Tangan	
			Dosen	Mahasiswa
4.	9/Nov/2024	Langgutkan ke Bab 2 & 3		
5.	20/ Feb / 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. memperbaiki penulisan sesuai dengan pedoman 2. melengkapi data dan sumber 3. memperbaiki kerangka pikir 4. memperbaiki daftar pustaka 		
6.	22/ Feb / 2025	Revisi Pedoman Wawancara		
7.	22/ Feb / 2025	ACC Penelitian lapangan		
8	9/ Aug / 2025	JK. SH		



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN BALAIKOTA NO. 27 Telp. (0541) 733033 / 741429 FAX. (0541) 746157

S A M A R I N D A – KALIMANTAN TIMUR

Kode Pos : 7 5 1 2 1

REKOMENDASI PENELITIAN

200.1.4.12/ 0357/300.05

A. Dasar :

1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur, Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;

B. Menimbang :

Surat dari Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor : 092/UWGM-FISIP/AK/III/2025 Tanggal : 11 Maret 2025 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian ;

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, memberikan Rekomendasi Kepada :

- A. Nama / Obyek : **MISI ADELIA**
B. NPM : 2163201002
C. Jurusan / Program Studi : Administrasi Publik
D. Jabatan / Tempat / Identitas :

Mahasiswa/ Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Alamat : Jl. K. H. Wahid Hasyim Sempaja Samarinda 75124, NIK: 6403056105030001 Hp : 082170093983

E. Untuk...

E. Untuk

1. Melaksanakan Penelitian Dengan Judul Skripsi " **Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial (Bansos) di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda "**
2. Lokasi Penelitian :
 - Kantor Kelurahan Sempaja Selatan
3. Waktu Lama Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
4. Status Penelitian : Baru

Ketentuan bagi Pemegang Rekomendasi Penelitian :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah kegiatan;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. **Setelah Penelitian selesai agar menyampaikan 1 (satu) eksemplar laporan Kepada Walikota Samarinda Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;**

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 12 Maret 2025


KEPALA
Kabid Kewasnas & Penanganan Konflik
ROKHMAT WAHYUDI, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19680130 199403 1 009

Tembusan Yth:

1. Wali kota Samarinda (*sebagai laporan*);
2. Lurah Sempaja Selatan ;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip;



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Jl. Poros Lempake No. 98 RT. 13 Kelurahan Lempake Kode Pos 75118, Tlp. (0541-7283009)
Laman: kecsmdutara.samarindakota.go.id pos-el: kec.samarindautara@yahoo.com

Nomor : 200.1.4.12 / 403 /400.06 Samarinda, 10 April 2025
Sifat : Biasa Kepada,
Hal : Rekomendasi Penelitian Yth. Lurah Sempaja Selatan
Di - Samarinda

Menindak lanjuti Surat dari Badan Ketauan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Nomor : 200.1.4.12/0357/300.05 tanggal 12 Maret 2025 perihal rekomendasi penelitian terhadap permohonan Saudara/i :

Nama : MISI ADELIA
NIM : 2163201002
Jurusan/Program Studi : Administrasi Publik
Judul Penelitian : *“Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial (Bansos) di RT.26 Kelurahan Sempaja Selatan”*

Bersama ini dimohon kepada Saudara/i, selama yang bersangkutan melaksanakan Penelitian, untuk dapat memberikan informasi data – data yang diperlukan guna mendukung penelitian sebagaimana dimaksud.

Khusus kepada Peneliti agar menyampaikan 1 (satu) Exemplar hasil penelitian kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Pt. Camat Samarinda Utara,

Heriyanto, S.Sos. M.Si
Pembina/IV.a
NIP.196809271990031005





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

Jl. Poros Lempake No. 98 RT. 13 Kelurahan Lempake Kode Pos 75118, Tlp. (0541-7283009)
Website: kecc-samarinda-utara.samarindakota.go.id / E-mail: kecc.samarindautara@yahoo.com

Nomor : 200.1.4.12/ 832 /400.06/2025 Samarinda, 29 Juli 2025
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Yth. Pimpinan Universitas Widya Gama
Mahakam Samarinda Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik
Di
Samarinda


Dengan Hormat,

Memperhatikan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Nomor: 200.1.4.12/0357/300.05 tanggal 12 Maret 2025 perihal rekoendasi penelitian, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Misi Adelia
NPM : 2163201002
Jurusan/Prodi : Administrasi Publik
Judul Penelitian : Strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui bantuan sosial (Bansos) di RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda

Telah melaksanakan Penelitian tentang judul tersebut di RT. 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Demikian Surat Keterangan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 29 Juli 2025
PL Camat Samarinda Utara

Mohamad Joni, SE
NIP. 196908241998031007

Tembusan Kepada, Yth :
1. Mahasiswa yang bersangkutan
2. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Bantuan Sosial (BANSOS) Di RT 26 Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda

Fokus Penelitian :

1. Bagaimana tahapan dalam pendataan penerima manfaat program bantuan sosial?
2. Apakah pendataan para penerima bantuan sosial sudah tepat sasaran?
3. Bagaimana mekanisme penyaluran program bantuan sosial ini?
4. Apakah program bantuan sosial yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar?
5. Apakah pernah ada kendala dalam penyaluran bantuan ini?

Key Informant :

- Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Kelurahan Sempaja Selatan
- Ketua RT 26
- Pendamping PKH

Informant :

- Penerima Manfaat PKH bidang Pendidikan, Lanjut Usia, dan Sembako
- Koordinator PKH RT 26
-

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
2. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Penyaluran Bantuan Sosial non tunai adalah penyaluran Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh pemberi Bantuan Sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial.
5. Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat DT PFM dan OTM adalah basis data berisi nama dan alamat serta informasi

sosial, ekonomi, dan demografi dari rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia dan data penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

6. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
7. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
8. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
11. Bank Penyalur adalah bank sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial untuk menampung dana belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial.
12. Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit di mana nilai uang disimpan dalam suatu media server atau *chip* yang dapat digunakan sebagai alat penyaluran Bantuan Sosial dan bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
13. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.

14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini hanya mengatur penyaluran Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman/acuan dalam melaksanakan penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
- b. agar proses penyaluran Belanja Bantuan Sosial dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; dan
- c. agar Bantuan Sosial yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini ditujukan kepada penyelenggara Bantuan Sosial dalam pelaksanaan penyaluran Belanja Bantuan Sosial.

BAB II

BENTUK DAN SIFAT BANTUAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Pemberian Bantuan Sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial termasuk kondisi psikososial dan ekonomi serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

- (2) Bantuan Sosial yang diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial tidak untuk dikembalikan dan diambil hasilnya.

Pasal 6

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

Pasal 7

- (1) Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a disalurkan secara nontunai.
- (2) Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. penyandang disabilitas berat;
 - b. lanjut usia terlantar non potensial;
 - c. eks penderita penyakit kronis non potensial;
 - d. Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan/atau
 - e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai.
- (3) Selain Bantuan Sosial yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga diberikan secara tunai kepada:
 - a. lanjut usia potensial;
 - b. lanjut usia tidak potensial;
 - c. anak yang memerlukan/membutuhkan perlindungan khusus; dan/atau
 - d. daerah yang telah memiliki infrastruktur namun tidak dapat digunakan karena akibat bencana.
- (4) Bantuan Sosial dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial yang pengadaan barangnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (5) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi:
 - a. penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah oleh Perusahaan Umum Bulog; dan/atau
 - b. penunjukan langsung dalam hal keadaan darurat bencana.
 - (6) Bantuan Sosial dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bantuan Sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat dikerjakan secara swakelola atau melalui pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial dapat bersifat:
 - a. sementara; dan
 - b. berkelanjutan.
- (2) Bantuan Sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemberian bantuan yang tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, serta dapat dihentikan apabila Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Risiko Sosial, sehingga tidak termasuk lagi dalam kriteria Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Bantuan Sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bantuan yang diberikan secara terus-menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.
- (4) Ketentuan mengenai batasan waktu dari sifat Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 10

Pelaksanaan Bantuan Sosial meliputi:

- a. pemberdayaan sosial;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. perlindungan dan jaminan sosial; dan
- d. penanganan fakir miskin.

Pasal 11

Penerima Bantuan Sosial meliputi:

- a. perorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 12

Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:

- a. kemiskinan;
- b. keterlantaran;
- c. kedisabilitas;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 13

Jenis Bantuan Sosial pada pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi bantuan untuk:

- a. pemberdayaan komunitas adat terpencil; dan/atau
- b. perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang masuk kategori Risiko Sosial.

Pasal 14

Jenis Bantuan Sosial pada rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi bantuan untuk:

- a. rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- b. rehabilitasi sosial anak;
- c. rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- d. rehabilitasi sosial lanjut usia; dan/atau
- e. rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Pasal 15

Jenis Bantuan Sosial pada perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi bantuan untuk:

- a. program keluarga harapan;
- b. korban bencana alam; dan/atau
- c. korban bencana sosial.

Pasal 16

Jenis Bantuan Sosial pada penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. Bantuan Sosial pangan;
- b. rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan; dan/atau
- c. Bantuan Sosial usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama.

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang memiliki kategori miskin dan tidak mampu sumber datanya mengacu kepada DT PFM dan OTM Kementerian Sosial.
- (2) Sebelum ditetapkan menjadi Penerima Bantuan Sosial Kementerian Sosial dan/atau dinas sosial kabupaten/kota/provinsi melakukan verifikasi dan/atau validasi data.
- (3) Kementerian Sosial menetapkan surat keputusan Penerima Bantuan Sosial atas hasil verifikasi dan/atau validasi data.
- (4) Kementerian Sosial menyalurkan Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial sesuai surat keputusan yang ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan Sosial yang sumber datanya mengacu DT PFM dan OTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dapat dikecualikan bagi:
 - a. korban bencana;
 - b. tuna sosial atau penyimpangan perilaku, korban perdagangan orang dan orang dengan HIV/AIDS;
 - c. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. penyandang disabilitas;
 - e. anak yang membutuhkan perlindungan khusus; dan
 - f. Komunitas Adat Terpencil.
- (2) Selain penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Sosial dapat menetapkan Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 19

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, untuk mendapatkan Bantuan Sosial berkelanjutan harus diusulkan dalam DT PFM dan OTM.

- (2) Proses pengusulan Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengelolaan Bantuan Sosial, secara teknis diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang menyelenggarakan Bantuan Sosial.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 21

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial dalam bentuk uang dari pemberi Bantuan Sosial dilakukan melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum meliputi:
 - a. proses registrasi dan/atau pembukaan rekening;
 - b. pelaksanaan edukasi dan sosialisasi;
 - c. proses penyaluran; dan
 - d. penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Sosial, tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.
- (4) Mekanisme secara khusus penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai surat keputusan yang ditetapkan, disertai dengan berita acara serah terima Bantuan Sosial.

BAB V

REKONSILIASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 23

Bantuan Sosial yang penyalurannya melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan Sosial harus dilakukan rekonsiliasi.

Pasal 24

- (1) Jenis rekonsiliasi penyaluran Bantuan Sosial terdiri dari:
 - a. rekonsiliasi eksternal; dan
 - b. rekonsiliasi internal.
- (2) rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. tingkat pusat; dan
 - b. tingkat wilayah/daerah.
- (3) Rekonsiliasi eksternal tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan Bank Penyalur Bantuan Sosial.
- (4) Rekonsiliasi eksternal tingkat wilayah/daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh cabang Bank Penyalur dengan dinas sosial setempat.
- (5) Rekonsiliasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekonsiliasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dengan dinas sosial daerah provinsi atau dinas sosial daerah kabupaten/kota.
- (6) Mekanisme rekonsiliasi penyaluran Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Rekonsiliasi penyaluran dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setiap tahapan penyaluran.
- (2) Rekonsiliasi penyaluran tahap akhir dan rekonsiliasi tahunan pada akhir tahun dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) Januari setiap tahunnya.
- (3) Rekonsiliasi penyaluran setiap tahap paling sedikit memuat informasi:
 - a. anggaran Bantuan Sosial setiap tahap penyaluran;
 - b. realisasi Bantuan Sosial yang disalurkan setiap tahap penyaluran;
 - c. sisa dana Bantuan Sosial yang tidak tersalur;
 - d. dana yang disetorkan ke kas negara;
 - e. dana retur yang belum dan/atau disalurkan;
 - f. dana sisa Bantuan Sosial yang belum dan/atau tersalur tahun sebelumnya;
 - g. dana Bantuan Sosial yang akan disetor ke kas negara; dan
 - h. dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kembali pada tahun berikutnya.
- (4) Rekonsiliasi tahunan paling sedikit memuat informasi:
 - a. anggaran Bantuan Sosial setiap tahap penyaluran;
 - b. realisasi Bantuan Sosial yang disalurkan setiap tahap penyaluran;
 - c. sisa dana Bantuan Sosial yang tidak tersalur;
 - d. dana yang disetorkan ke kas negara;
 - e. dana retur yang belum dan/atau disalurkan;
 - f. dana sisa Bantuan Sosial yang belum dan/atau tersalur tahun sebelumnya;
 - g. dana Bantuan Sosial yang akan disetor ke kas negara; dan
 - h. dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

Pasal 26

- (1) Rekonsiliasi internal dilaksanakan menggunakan sumber data yang berupa:
 - a. berita acara serah terima barang dari kantor pusat Kementerian Sosial ke gudang provinsi/wilayah;
 - b. berita acara serah terima Bantuan Sosial dalam bentuk barang dari gudang provinsi/wilayah ke masyarakat; dan
 - c. hasil *opname* fisik terhadap persediaan yang berasal dari Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang dilaksanakan setiap bulan dan ditandatangani oleh penanggung jawab barang.
- (2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan rekonsiliasi antara aplikator persediaan tingkat provinsi/wilayah dengan kantor pusat Kementerian Sosial yang memuat informasi terkait:
 - a. jumlah Bantuan Sosial yang telah disalurkan; dan
 - b. jumlah barang Bantuan Sosial yang masih tersisa di seluruh gudang provinsi/wilayah.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 27

Pertanggungjawaban penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) APIPKementerian Sosial melaksanakan pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian target kinerja penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial;

- b. kesesuaian Belanja Bantuan Sosial dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian Bantuan Sosial;
 - c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
 - d. transparansi penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran Belanja Bantuan Sosial oleh KPA; dan
 - f. pelaksanaan tanggung jawab PPK dalam penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
- (3) APIP Kementerian Sosial melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

APIP Kementerian Sosial dapat melakukan koordinasi dengan KPA dalam pengawasan penyaluran Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 30

- (1) Penanggungjawab program wajib melaporkan hasil penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada Menteri Sosial setiap semester.
- (2) Penanggungjawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan hasil rekonsiliasi kepada Direktur Jenderal terkait dan Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Keuangan per bulan dan/atau per tahapan penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. anggaran Bantuan Sosial setiap tahap penyaluran;
 - b. realisasi Bantuan Sosial yang disalurkan setiap tahap penyaluran;
 - c. sisa dana Bantuan Sosial yang tidak tersalur;
 - d. dana yang disetorkan ke kas negara;
 - e. dana retur yang belum dan/atau disalurkan;
 - f. dana sisa Bantuan Sosial yang belum dan/atau tersalur tahun sebelumnya;
 - g. dana Bantuan Sosial yang akan disetor ke kas negara;

- h. dana Bantuan Sosial yang akan disalurkan kembali pada tahun berikutnya;
- i. laporan persediaan barang didukung dengan hasil *opname* fisik per triwulan yang ditandatangani penanggungjawab barang persediaan;
- j. hambatan dan permasalahan yang dihadapi; dan
- k. solusi dan rencana tindak atas hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

- (1) Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota serta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Bantuan Sosial.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial yang dilakukan secara berkala.

- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial yang mengatur mengenai Bantuan Sosial, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2019

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 75



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KELURAHAN SEMPAJA SELATAN

Jl. Pramuka 5B RT.05 Samarinda
E-mail : Kel_spjs1002@yahoo.co.id

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN
NO : 400 / 926 / 100 . 06 . 004

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun 2024, telah dilakukan kegiatan forum Musyawarah di wilayah :

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kota : SAMARINDA
Kecamatan : SAMARINDA UTARA
Kelurahan : SEMPAJA SELATAN

Berdasarkan hasil kegiatan tersebut diatas, bahwa pada wilayah tersebut telah disepakati hasilpelaksanaan Musyawarah Kelurahan sebagai berikut:

1. Jumlah Usulan DTKS
 - a. Jumlah Jiwa yang diusulkan dalam DTKS :
 - b. Jumlah Ru-Ta yang diusulkan dalam DTKS :
 - c. Jumlah usulan PKH :
 - d. Jumlah usulan BPNT :
 - e. Jumlah usulan Non Bansos :
2. Jumlah Jiwa yang di Tidak Layakkan : 45

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda , 27 Desember 2024

Ketua LPM

AMINTO

Pendamping PKH
Kel. Sempaja Selatan

DEWI PRATIWI

IPSM
Kel. Sempaja Selatan

MOH HANAFI

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KELURAHAN SEMPAJA SELATAN

BEDDY WAHYUDI, SP
NIPA 19730926 200901 1 002



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA UTARA
KELURAHAN SEMPAJA SELATAN

Jl. Pramuka 5B RT.05

http://kel-sempaja-selatan.samarindakota.go.id Email : kelurahansempajaselatan1@gmail.com


DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Jumat / 27 Desember 2024
 Acara : Musyawarah Kelurahan Sempaja Selatan

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SADRAN	RT. 05	[Signature]
2.	H. Johadi	Ky. 02	[Signature]
3.	JURKEDY	RT 12 / IPSM	[Signature]
4.	Merani	IPSM	[Signature]
5.	TUSILAH	IPSM	[Signature]
6.	X. K. H. S. A. D. Y.	RT 20	[Signature]
7.	Tri Wirastuti	RT 17 IPSM	[Signature]
8.	Aminto	LPM	[Signature]
9.	Dobby W	LKMA	[Signature]
10.	DEWI PRATIWI	PKH	[Signature]
11.	RICAL YS	BAEMSA	[Signature]
12.	M. Hamid	IPSM Spj. S.	[Signature]
13.	Supri Murtahid (Jember)	RT 24	[Signature]
14.	Kasubantu	RT. 27	[Signature]
15.	Betty Pasut	RT 31	[Signature]
16.	Agnah	RT-09	[Signature]
17.	ZAINUL A.	RT. 26	[Signature]
18.	FITRIYANTO	BHABINKAMTIBMAS	[Signature]
19.	AULIA RAHMANN	keasle spj sam	[Signature]
20.	FITRI S. Sares	Operator BTKS	[Signature]
21.	Ahmad	Staf Kesra	[Signature]

Pemerintah Kota Samarinda,
 Kelurahan Sempaja Selatan,
 BUDAR WAPUDJI, SP
 (Ketua SK. 1, II/d)
 NIP. 19730928 200901 1 002

Data Pembagian Beras





Wawancara dengan Bapak Aulia Rahman, SE selaku Kasi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sempaja Selatan



Wawancara dengan Bapak Zainul Arifin selaku Ketua RT 26



Wawancara dengan Ibu Dewi Pratiwi, SH selaku Pendamping PKH



Wawancara dengan Ibu Misnawati selaku penerima manfaat PKH Sembako



Wawancara dengan Ibu Siti Khadijah selaku Penerima Manfaat PKH Pendidikan



Wawancara dengan Ibu Bastiah selaku Penerima Manfaat PKH Lanjut Usia



Wawancara dengan Ibu Tusila selaku Koordinator PKH RT 26